

**STUDI ANALISIS TERHADAP MENINGKATNYA
KASUS CERAI TALAK PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI PENGADILAN AGAMA PRAYA**



Oleh
Yuyun Febrianti
170202076

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2021**

**STUDI ANALISIS TERHADAP MENINGKATNYA
KASUS CERAI TALAK PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI PENGADILAN AGAMA PRAYA**

Skripsi

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram

Untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar

Sarjana Hukum



Oleh

Yuyun Febrianti

Nim 170202076

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Yuyun Febrianti, NIM: 170202076 dengan judul “Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Praya” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing I,



Dr. Tuti Harwati, M. Ag.
NIP: 197612202005012007

Pembimbing II,



Imron Hadi, S.HI., M. HI
NIP/NIDN:2021078303

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

Nota Dinas Pembimbing

Mataram,

2021

Hal : **Ujian Skripsi**

**Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Di Mataram**

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Yuyun Febrianti

NIM : 170202076

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak
Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama
Praya

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-munaqasyah-kan.


Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Pembimbing I,



Dr. Tuti Harwati, M. Ag.
NIP: 197612202005012007

Pembimbing II,



Imron/Hadi, S. HI., M. HI
NIP/NIDN: 2021078303

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Praya” yang diajukan oleh Yuyun Febrianti, NIM: 170202076, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram telah *dimunaqasyahkan* pada hari.....tanggal.....dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dewan Munaqasyah

Dr. Tuti Harwati, M.Ag
Ketua Sidang/Pemb.I

(.....)

Imron Hadi, S.HI., M.HI
Sekretaris Sidang/Pemb.II

(.....)

Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag
Penguji I

(.....)


Muhammad Saleh Sofyan, MH
Penguji II

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Perpustakaan UIN Mataram


Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.
NIP. 197110171995031002

MOTTO


أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya: “Perbuatan Halal Yang Dibenci Allah Adalah Talak” (HR. Bukhari)



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN



*“Kupersembahkan skripsi ini untuk
Ibuku Mustianah dan Bapakku Junaidi Abdillah,
Kedua adikku Iza Afrianti dan Abidatul Mustamia,
Almamaterku, serta guru-guruku dan semua dosenku”.*

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Sholawat teriring salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Saw yang telah menuntun manusia menuju alam yang terang benderang atau addinul Islam.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu diantaranya sebagai berikut:

1. Yth. Ibunda Tuti Harwati, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Imron Hadi, M.HI. sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Yth. Ibunda Hj. Ani Wafiroh selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam;
3. Yth. Bapak Dr.Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah;
4. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai;
5. Yth. Ibunda Nunung Susfita, M.Si. selaku wali dosen yang selama ini membantu dalam menyelesaikan masalah akademik di kampus Universitas Islam Negeri Mataram;

6. Kepada pihak Pengadilan Agama Praya penulis ucapkan terimakasih telah mengizinkan melakukan penelitian;
7. Keluarga besar (Ibu, bapak, adik-adik) yang selalu memberi do'a, dukungan serta dorongan baik materil maupun spiritual;
8. Diri saya sendiri terimakasih sudah mau berjuang dan bertahan sampai dititik sekarang ini;
9. Semua sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan dorongan mengerjakan skripsi ini, terutama kelas C Hukum Keluarga Islam;
10. Almamater dan kampusku yang tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah swt. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua orang khususnya bagi kalangan akademik. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin .

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 2021
Peneliti,

Yuyun Febrianti
Nim 170202076

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan	31
BAB II PAPARAN DAN TEMUAN LAPANGAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
1. Sejarah Pengadilan Agama Praya	33
2. Visi dan Misi	34
3. Kedudukan dan Wilayah Hukum	35
4. Tugas Pokok dan Fungsi PA. Praya.....	36
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Praya	38
6. Pimpinan PA. Praya Dari Masa Ke Masa	42
B. Praktik Cerai Talak di Pengadilan Agama Praya Sebelum Pandemi Covid-19.....	44
1. Pendaftaran Perkara	44
2. Pemanggilan Para Pihak.....	45
3. Upaya Mediasi	46
4. Persidangan	47
5. Putusan	48
C. Praktik Cerai Talak Di Pengadilan Agama Praya Pada Masa Pandemi Covid-19	49
1. Pendaftaran Perkara	49
2. Pemanggilan Para Pihak.....	51

3. Upaya Mediasi	51
4. Persidangan	52
5. Putusan	52
D. Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Praya Pada Masa Pandemi Covid-19.....	53
1. Faktor Ekonomi.....	53
2. Faktor Tidak Menghormati Suami dan Keluarganya	55
3. Faktor Perselingkuhan.....	56
E. Upaya Hakim Dalam Menangani Meningkatnya Perkara Cerai Talak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Praya	57
1. Upaya Pencegahan Perceraian Melalui Mediasi	59
2. Upaya Pencegahan Perceraian Melalui Pertimbangan Putusan Hakim.....	61
BAB III PEMBAHASAN	65
A. Analisis Praktik Cerai Talak di Pengadilan Agama Praya Sebelum Pandemi Covid-19	65
B. Analisis Praktik Cerai Talak di Pengadilan Agama Praya Pada Masa Pandemi Covid-19	87
C. Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Cerai Talak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Praya	96
1. Faktor Ekonomi.....	97
2. Faktor Tidak Menghormati Suami dan Keluarganya	100
3. Faktor Perselingkuhan.....	102
D. Analisis Upaya Hakim Dalam Menangani Meningkatnya Perkara Cerai Talak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Praya	109
1. Upaya Pencegahan Perceraian Melalui Mediasi	109
2. Upaya Pencegahan Perceraian Melalui Pertimbangan Putusan Hakim.....	114
BAB IV PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN.....	131

**STUDI ANALISIS TERHADAP MENINGKATNYA
KASUS CERAI TALAK PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI PENGADILAN AGAMA PRAYA**

Oleh:

**Yuyun Febrianti
NIM 170202076**

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang “Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Praya”. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa kasus perceraian pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Praya menjadi meningkat pada masa pandemi covid-19 dibandingkan dengan sebelum pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik cerai talak pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya, untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya kasus cerai talak pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya dan untuk mengetahui upaya hakim dalam menangani meningkatnya kasus cerai talak pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun data primernya dari pihak Hakim, Panitera dan pelaku perceraian. Sedangkan sumber data sekundernya dari buku-buku, al-Qur’an, al-Hadits, laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.

Temuan lapangan yang peneliti dapatkan adalah bahwa praktik cerai talak sebelum dan pada masa pandemi covid-19 tidak mengalami perubahan yang signifikan terkait dengan tata cara atau prosedurnya. Pada masa pandemi covid-19 di PA.Praya pendaftaran perkara dilakukan dengan menggunakan e-court jika digali oleh kuasa hukum. Adapun faktor penyebab meningkatnya kasus cerai talak pada masa pandemi covid-19 adalah karena faktor ekonomi, istri yang tidak menghormati suami dan keluarganya, perselingkuhan. Upaya hakim dalam mencegah meningkatnya kasus cerai talak pada masa pandemi covid-19 di PA.Praya adalah melalui upaya mediasi dan upaya pencegahan perceraian melalui pertimbangan putusan hakim.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab meningkatnya perkara cerai talak pada masa pandemi covid-19 adalah karena ekonomi, ketidakhormatan istri terhadap suami dan perselingkuhan. Dan upaya hakim dalam menangani kasus cerai talak pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya yaitu dengan cara mediasi dan pertimbangan putusan hakim.

Kata Kunci: *Cerai talak, Pandemi Covid-19.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah akad antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam berumah.¹

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 1 dasar perkawinan pada pasal (1) menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.² Sedangkan di dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHPer, tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

¹ Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung, Pustaka Setia, 2013, hlm. 214.

² Undang-undang No. 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, hlm. 02.

³ Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009, hlm. 37- 39.

Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam rangka menunjang penghambaan kepada Allah SWT. Melaksanakan pernikahan adalah melaksanakan perintah agama dan sekaligus mengikuti jejak dan sunnah para rasul Allah. Karena itu, jika seseorang sudah mencukupi persyaratan untuk menikah maka dia diperintahkan untuk melaksanakannya, karena dengan menikah hidupnya akan lebih sempurna.

Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

Dibalik perkawinan yang diharapkan kekal dan abadi, tidaklah menutup kemungkinan apabila rumah tangga tersebut terjadi *disharmonis*, karenanya dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjurus pada kekerasan diantara kedua pihak.

⁴ Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)* (Jurnal), Mazahib, Vol XIV, No. 1 (Juni 2015).

Apabila perselisihan, pertengkaran dan kekerasan tidak dapat diatasi, maka kondisi rumah tangga akan mencapai puncaknya yang mengarah kepada perceraian dan atau bubarinya perkawinan semakin menjadi kenyataan.⁵

Adapun perceraian tersebut terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari konflik sebagaimana disebutkan sebelumnya di atas bahwa terdapat kekerasan dalam rumah tangga, adanya perselisihan, atau sebab lain seperti faktor pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Seperti misalnya pada masa pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 yang melanda Indonesia ternyata berdampak pada semua aspek kehidupan. Tidak lain diantaranya berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga. Adapun hal itu terjadi tentu saja karena dipengaruhi oleh aspek lainnya akibat dampak adanya wabah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia. Sebagai gambarnya bahwa tidak bisa dipungkiri keharmonisan rumah tangga seringkali dipengaruhi dari kemampuan pemenuhan kebutuhan atau finansial (materi).

Dengan demikian sebagaimana kita ketahui bahwa dampak adanya wabah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia tersebut sangat berpengaruh terhadap sektor ekonomi, baik ekonomi skala global sampai pada skala pemenuhan ekonomi keluarga. Hal ini kemudian memicu dampak atau pengaruh lain yang berimbas pada salah satunya tentang

⁵ Khoirul Abror, '*Hukum Perkawinan dan Perceraian*', Yogyakarta: Arjasa Pratama, 2020, hlm. 5.

masalah keharmonisan rumah tangga yang kemudian berujung pada angka perceraian yang semakin tinggi.

Sebagaimana yang terjadi di lingkungan Peradilan Agama Praya, yang di mana menurut data yang ada menunjukkan adanya kasus yang signifikan terkait kasus cerai talak semenjak wabah pandemi covid-19 melanda Indonesia pada awal tahun 2020 yang lalu. Tidak stabilnya keadaan perekonomian keluarga akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan beberapa alasan lain merupakan salah satu yang memicu terjadinya perceraian seringkali dijumpai sebagai alasan terjadinya cerai talak.

Berdasarkan data dari BPS NTB menyebutkan jumlah pengangguran di Lombok Tengah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2019 lalu angka pengangguran berjumlah 1,74% sementara pada tahun 2020 atau pada masa pandemi covid-19 melanda Indonesia, jumlah pengangguran sebanyak 20,17 ribu orang atau sekitar 3,74%.⁶ Itu berarti secara tidak langsung dengan meningkatnya jumlah pengangguran maka semakin besar kemungkinan kasus cerai talak akan terjadi. Mengingat sebagian besar alasan masyarakat yang mengajukan cerai talak sebagaimana dikatakan oleh pihak Pengadilan Agama Praya adalah untuk menghindari beban penderitaan bagi kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan satu satunya yang dianggap baik.

⁶ <https://ntb.bps.go.id/>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2021, pukul 03:24 PM.

Setelah peneliti melakukan observasi awal dengan mewawancarai salah satu pihak atas nama Budi S.H., M.H selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Praya, dari wawancara tersebut peneliti hanya mengambil data dari tahun 2019 sampai tahun 2020 dimana tahun sebelum muncul wabah covid-19 dan saat munculnya wabah covid-19. Data yang didapatkan peneliti adalah pada tahun 2019 perkara cerai talak sebanyak 220 kasus dan pada tahun 2020 dimana awal munculnya wabah covid-19 di Indonesia, perkara cerai talak di Pengadilan Agama Praya mengalami peningkatan hingga 18,2% yaitu menjadi 260 kasus. Dari data yang didapatkan oleh peneliti tersebut bisa disimpulkan bahwa setelah adanya wabah covid-19 kasus cerai talak mengalami peningkatan.⁷

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti mengambil judul **Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Praya.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik carai talak pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya?
2. Apa faktor penyebab meningkatnya kasus cerai talak pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya?

⁷ Budi, observasi awal, tgl 2 Februari 2021.

3. Bagaimana upaya hakim dalam menangani meningkatnya perkara cerai talak pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik cerai talak pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya kasus cerai talak pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya.
- c. Untuk mengetahui upaya hakim dalam menangani meningkatnya kasus cerai talak pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi pedoman bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang terutama menyangkut masalah yang sama, serta diharapkan dapat menambah referensi dan khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi prodi Hukum Keluarga Islam.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi penulis guna menambah pengetahuan tingkat kasus cerai talak pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya.
2. Manfaat bagi Fakultas untuk menambah bahan referensi di perpustakaan.
3. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat pada umumnya tentang perceraian khususnya kasus cerai talak.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas pada objek kajiannya maka peneliti membatasi ruang lingkup yang di kaji. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada dua pokok pembahasan:

- a. Faktor penyebab meningkatnya kasus cerai talak pada masa pandemi covid-19 berdasarkan temuan di Pengadilan Agama Praya.
- b. Upaya hakim dalam menangani meningkatnya kasus cerai talak pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya.

2. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga Pengadilan Agama Praya yang merupakan badan peradilan khusus untuk orang yang beragama islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku. Alasan peneliti melakukan penelitian di lembaga Pengadilan Agama Praya adalah dikarenakan adanya peningkatan pada kasus cerai talak di masa pandemi covid-19.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penelusuran terhadap skripsi yang terdahulu terkait dengan penelitian yang hampir sama. Untuk menghindari atau terjadinya duplikasi, plagiasi serta menjamin keaslian dari hasil peneliti yang sedang dilakukan, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil dari penelitian yang dianggap terkait. Adapun penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, adalah sebagai berikut:

1. Di dalam skripsi yang ditulis oleh Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, yang berjudul, “Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga.”⁸

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti terjun langsung ke lapangan guna untuk melakukan wawancara, serta melakukan pengumpulan dokumen, yang mana penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Salatiga. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi tersebut terjadi peningkatan perceraian pada masa pandemi covid-19, sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan hakim dan panitera. Pada bulan

⁸ Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, *Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2020).

April sampai bulan September ada beberapa perkara yang masuk selama pandemi covid-19 namun perkara yang masuk belum tentu diputus oleh pengadilan agama saltiga. Ketika ada yang mengajukan perkara maka pengadilan tidak bisa menolaknya. Tetapi diterima atau ditolaknya semua tergantung majelisnya. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan perceraian di PA Salatiga selama masa pandemi covid-19 menurut hasil dari wawancara peneliti dengan hakim dan panitera adalah dikarenakan faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), suami dipenjara dan lain-lain.

Dalam skripsi ini sama-sama membahas tingkat perceraian pada masa pandemi covid-19 dan faktor penyebab meningkatnya perceraian pada masa pandemi covid-19. Adapun perbedaannya, skripsi ini membahas tentang perceraian secara umum yaitu cerai gugat dan cerai talak. Sedangkan peneliti hanya membahas mengenai kasus cerai talak saja, dan juga pada skripsi tersebut tidak membahas tentang analisis terhadap putusan hakim, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti sekarang ialah membahas bagaimana tinjauan analisis terhadap putusan hakim pada kasus cerai talak di masa pandemi covid-19.

2. Di dalam skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ridwan Hakim, yang berjudul, “Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)”⁹

⁹ Mohammad Ridwan Hakim, *Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2012, (Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2012).*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang memaparkan atau menggambarkan apa adanya dari hasil penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif yang berupa data-data mengenai banyaknya jumlah perceraian karena faktor ekonomi di Kabupaten Indramayu pada tahun 2011. Dalam skripsi tersebut, dari data-data yang didapat oleh penulis yang terdapat di pengadilan agama indramayu dapat diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di pengadilan agama kabupaten indramayu tahun 2011 yaitu faktor poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan di dalam keluarga. Dari hasil yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu terus meningkat. Adapun perceraian karena faktor ekonomi adalah faktor yang terbanyak dalam menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu pada tahun 2011.

Dalam skripsi ini sama-sama membahas faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut ingin menggali dan mengetahui data-data tentang konsep dasar perceraian dan gambaran perceraian karena faktor ekonomi serta dampak faktor tersebut terhadap perceraian di Kabupaten Indramayu. Skripsi tersebut tidak membahas perceraian di

masa pandemi covid-19 sedangkan peneliti ingin membahas faktor penyebab terjadinya peningkatan kasus cerai talak di masa pandemi covid-19 dan ingin mengetahui apa saja upaya hakim dalam menangani meningkatnya kasus cerai talak di masa pandemi covid-19.

3. Skripsi yang ditulis oleh Erna Setiyowati, yang berjudul “Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi).”¹⁰

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yang dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lokasi tempat dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum empirik. Dari hasil penelitian tersebut, dari analisis yang telah dipaparkan peneliti di dalam skripsinya dengan data-data yang ada serta kajian pustaka, maka peneliti mengklasifikasikan beberapa faktor yang menjadi penyebab semakin meningkatnya perceraian PNS di Pengadilan Agama Ngawi dari tahun 2008 sampai dengan bulan februari 2011 adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, rumah tangga telah pecah, dan tidak adanya tanggung jawab antara kedua belah pihak baik istri maupun suami. Beberapa hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor diantaranya ekonomi, perselingkuhan dan perzinahan, pertengkaran dan KDRT, cemburu, tidak adanya kejujuran dan kurang bias menerima kekurangan salah

¹⁰ Erna Setiyowati, *Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)*, (Skripsi: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

satu pihak dari salah satu pihak, dan komunikasi jarak jauh. Beberapa faktor tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara para PNS, pandangan hakim PA sendiri sangatlah prihatin terhadap perceraian para PNS dikarenakan PNS berperan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dimana secara tidak langsung dia adalah figur dan contoh bagi masyarakat lainnya. Dan apabila PNS melakukan perceraian, sesungguhnya telah merusak citra dari PNS itu sendiri. Namun disisi lain itu adalah kewajiban, karena pada dasarnya setiap pasangan pastinya menginginkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, tetap tidak dapat dipungkiri juga di dalam sebuah rumah tangga tidak jauh dari yang namanya perselisihan, perdebatan yang pada akhirnya memicu perceraian. Selain itu juga kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga jalan terbaik satu-satunya yang dilakukan adalah perceraian.

Persamaan, dalam skripsi ini sama-sama membahas faktor yang menjadi penyebab semakin meningkatnya perceraian. Perbedaannya adalah, skripsi tersebut membahas tentang perceraian dikalangan PNS mulai dari tahun 2008 sampai 2011 dan lebih ke perceraian pada umumnya. Sedangkan peneliti membahas tentang perceraian pada perkara cerai talak dan hanya di saat pandemi covid-19, serta upaya hakim dalam menangani meningkatnya kasus cerai talak pada masa pandemi covid-19.

F. Kerangka Teori

1. Negosiasi Konflik Dalam Rumah Tangga

Tidak ada satu pun keluarga yang tidak pernah mengalami konflik, namun apa yang terjadi jika konflik yang terjadi justru terus berlarut dan semakin serius, tentu saja keutuhan keluarga yang dipertaruhkan. Oleh karena itu sangat penting untuk memahami management konflik keluarga yang baik dan bagaimana model penyelesaian konflik tersebut. Setelah berkomitmen untuk menikah, maka antara suami dan istri harus berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan konflik internal keluarganya. Upaya dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga diantaranya sebagai berikut:

a) Model Penyelesaian Tertutup

Model penyelesaian tertutup merupakan penyelesaian konflik antara kedua belah pihak pasangan suami istri tanpa melibatkan orang ketiga yaitu dimana pasangan suami istri mencoba berdiskusi tentang masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka serta meminimalkan kekurangan dan kelebihan antara pasangan suami istri agar masalah dalam keluarganya bias terselesaikan dengan cara mereka tanpa melibatkan orang lain.

b) Model Penyelesaian Terbuka

Model penyelesaian terbuka atau sering disebut mediasi yaitu upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga

yang netral, yaitu keluarga ataupun teman dekat untuk memberikan saran atau jalan keluar mengenai masalah yang sedang terjadi dalam rumah tangga guna membantu menyelesaikan konflik dalam rumah tangganya atau dalam hal ini yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima kedua belah pihak. Mediasi dilalui jika ternyata cara kompromi tidak bisa menyelesaikan masalah, bahkan masalah tersebut tambah meningkat, maka model yang dilakukan mediasi atau secara terbuka.¹¹

2. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi terjadi karena keadaan ekonomi di dalam rumah tangga mengalami kemacetan sehingga membuat semua kebutuhan dalam keluarga mengalami kendala yang menyebabkan semua menjadi sulit, terlebih pada masa pandemi covid-19 yang melanda dunia banyak yang di PHK, banyak yang menganggur dan lain sebagainya, yang dimana semua kebutuhan seharusnya terpenuhi, tetapi dikarenakan kondisi yang menyebabkan pendapatan semakin kurang dan bahkan tidak ada sama sekali. Masalah ekonomi ini juga dikarenakan dua hal yaitu pertama istri yang selalu merasa kurang dengan apa yang telah suami berikan

¹¹ Susi Sulanti, dkk, “*Model Penyelesaian Konflik Keluarga dalam upaya menjaga keharmonisan keluarga (Studi di Desa Tambolusu Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan)*” Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol 7, No. 1, April 2020, hlm 6.

selalu menuntut lebih kepada suami karena menganggap kebutuhan sudah semakin banyak apalagi di zaman modern ini. Yang kedua suami kurang mengemban amanah yang sudah menjadi kewajibannya untuk mencari nafkah, yang mana nafkah hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri tanpa mempedulikan istrinya.

b. Faktor karena zina

Zina termasuk salah satu dosa besar bagi para pelaku yang melakukannya. Dalam agama Islam dilarang untuk melakukan zina, apalagi jika salah satu suami istri melakukan zina, hal ini akan menjadi pemicu kasus perceraian. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Menurut ketentuan pasal PP No. 9 Tahun 1975 (pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), perbuatan zina dapat dijadikan alasan untuk suami istri untuk bercerai baik di Peradilan umum maupun Peradilan Agama.¹²

c. Faktor cacat badan

Jika salah satu pihak terdapat cacat badan atau penyakit, ini adalah salah satu pemicu kasus perceraian terjadi. Akibat salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Adapun mengenai

¹² Mazro'atus Sa'adah. "Pembuktian Perzinaan dalam Perceraian Menurut Al-Qur'an dan Hukum Acara Perdata" *Jurnal Hukum dan Perundingan Islam*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2014), hlm. 310-311.

cacat badan dan sakit sebagai alasan perceraian terdapat dalam pasal 116 huruf e KHI, dijelaskan bahwa *“Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.”*¹³

d. Faktor pertengkaran dan perselisihan

Faktor pertengkaran dan perselisihan memang kerap terjadi di dalam sebuah hubungan rumah tangga, namun pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi bisa menjadi faktor penyebab dari sebuah perceraian. Faktor ini bisa dikatakan bahaya, karena perselisihan yang tak kunjung selesai bisa menyebabkan pasangan merasa lelah dengan pasangannya, sehingga memungkinkan mereka untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan.

e. Faktor kawin paksa

Sebagaimana pengertian dari kawin paksa, bahwa kawin paksa adalah kawin yang tidak didasarkan keikhlasan salah satu atau kedua pasangan, tetapi dipaksa oleh wali atau keluarga. Karena paksaan dan desakan dari orang tua dan keluarga, bisa menyebabkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang dibangun. Perkawinan harus ada persetujuan dari sang anak, bahwa sang anak mau dinikahkan dengan pilihan orang tuanya.

¹³ Kompilasi Hukum Islam.

Seperti yang tertera di Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 “*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*”.¹⁴

f. Faktor menikah di usia dini

Pernikahan usia dini memang banyak sekali terjadi terlebih di masa pandemi covid-19 yang saat ini melanda dunia, pernikahan dini terjadi dikarenakan anak-anak yang tidak lagi bersekolah tatap muka melainkan sekolah daring (sekolah dari rumah). Karena hal itu yang menyebabkan mereka merasa bosan dan lebih memilih menikah di usia dini. Faktor menikah di usia dini rentan menyebabkan perceraian, dikarenakan pola pikir yang masih labil, ingin menang sendiri dan merasa belum mempunyai tanggung jawab sebagai pasangan suami isteri.

Penyebab lain putusnya perkawinan juga dijelaskan dalam beberapa pasal di Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian,
- c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 116

¹⁴ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak perbuatan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁵

Dari beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian diatas, peneliti menggunakannya untuk menganalisis pengaruh atau dampak penyebab adanya peningkatan pada kasus cerai talak di masa pandemi covid-19.

3. Ketahanan Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, ketahanan adalah kekuatan (hati, fisik): kesabaran. Ketahanan keluarga biasa didefinisikan dengan suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam

¹⁵Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 116.

keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak.¹⁶

Ketahanan keluarga tidak bisa dilepaskan dari persoalan individu-individu manusia dalam mempertahankan eksistensinya. Keluarga adalah kesatuan individu dalam masyarakat. Keluarga yang baik dan hidup dilingkungan yang baik akan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Dalam islam tuntutan tersebut berada pada ruang lingkup yang luas yang disebut dengan syari'at.¹⁷

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1994, fungsi keluarga meliputi:

- a. Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan keimanan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan kehidupan lain setelah di dunia ini.
- b. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

¹⁷ Amany Lubis, dkk, "*Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*", (Jakarta: Pustaka Cendekiawan 2018), hlm. 1.

dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.

- c. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga.
- d. Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman.
- e. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.
- f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya dan menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
- g. Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa datang.

h. Fungsi pembinaan lingkungan.¹⁸

Secara yuridis, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya”. Sementara itu, peran penting keluarga tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Peraturan pemerintah ini sangat jelas menyebutkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan nasional.¹⁹

Sunarti (2001) mengemukakan bahwa konsep ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketahanan keluarga dapat diukur dengan menggunakan pendekatan system yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses (manajemen keluarga, pemecahan masalah keluarga, mekanisme penanggulangan), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial). Konsep

¹⁸ *Ibid*, hlm. 1-3.

¹⁹ Widyatmike Gede Mulawarman dan Alfian Rokhmansyah, “ketahanan keluarga studi kasus di kelurahan masjid kota samarinda”.

ketahanan keluarga lainnya dikembangkan oleh Otto dalam McCubbin dkk. (1980) yang terdiri atas 14 indikator meliputi:

- a. Keutuhan keluarga, loyalitas, dan kerjasama dalam keluarga;
- b. Ikatan emosi yang kuat;
- c. Saling menghormati antar-anggota keluarga;
- d. Fleksibilitas dalam melaksanakan peran keluarga;
- e. Kemampuan pengasuhan dan perawatan dalam tumbuh kembang anak;
- f. Komunikasi yang efektif;
- g. Kemampuan mendengarkan dengan sensitive
- h. Pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga;
- i. Kemampuan memelihara hubungan dengan lingkungan luar keluarga;
- j. Kemampuan untuk meminta bantuan apabila dibutuhkan;
- k. Kemampuan untuk berkembang melalui pengalaman;
- l. Mencintai dan mengerti;
- m. Komitmen spiritual; dan
- n. Berpartisipasi aktif dalam masyarakat.²⁰

Dari beberapa penjelasan mengenai ketahanan keluarga diatas, peneliti menggunakannya untuk menganalisis dampak covid-19

²⁰ Herin Puspitawati, dkk, "Reliabilitas dan Validitas Indikator Ketahanan Keluarga Di Indonesia" Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 13 No. 1 Juni 2018, hlm. 2.

terhadap adanya peningkatan kasus cerai talak dan dampak lain seperti ketahanan ekonomi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem yang harus di cantumkan dan di laksanakan dalam penelitian. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan, selain itu, metode penelitian merupakan cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.²¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²² Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif, yang dimana menurut Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²³

²¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jogyakarta:PT Prasetya Widya Pratama, 2000), hlm. 4.

²² Sumadi Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm.18.

²³ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, Cet ke-1, Oktober 2018. hlm. 7.

Sebagaimana yang diketahui bahwa pendekatan kualitatif ini dalam aplikasinya adalah langsung menunjuk pada setting lingkungan dan individu-individu yang terdapat dalam setting penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penelitian sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat mengumpulkan data utama. Oleh karena itu, pada waktu pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan masyarakat.²⁴

Pendekatan kualitatif merupakan Prosedur Penelitian yang menghasilkan dua deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selanjutnya setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah analisis data.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus karena penelitian ini data-data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara dan observasi dengan pihak yang bersangkutan yaitu pertama pihak Pengadilan Agama Praya dan kedua para pelaku perceraian sehingga data yang diperoleh merupakan data yang benar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Praya, Jln. Jend Ahmad Yani No. 3 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 60253.

²⁴ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosakarya), hlm. 5-6.

²⁵ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Qualitative Research Approach), (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018), hlm.5.

3. Kehadiran Peneliti

Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara para staf Pengadilan, Panitera Pengganti dan Hakim Pengadilan Agama Praya. Kehadiran peneliti di tempat penelitian sebagai pengamat yang tidak berperan serta (non partisipatoris).

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data merupakan asal dari mana suatu data itu diperoleh. Karena pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka sumber data utamanya berupa perkataan dan perbuatan, sedangkan selebihnya merupakan data-data pendukung.

Menurut cara perolehannya data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁶ Dengan demikian, yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Hakim, Panitera, dan pelaku perceraian.

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Gravika, 2010), hlm. 106.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²⁷ Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan cerai talak, dan berkas perkara cerai talak Pengadilan Agama dari tahun 2019 sampai tahun 2020.

5. Teknis Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti. selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah yang ingin dipecahkan.²⁸ Dengan demikian, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi (*Observation*), yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti

²⁷ *Ibid*, hlm. 106.

²⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Gahlia Indonesia, 2005), hlm. 202.

yang mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.²⁹ Adapun yang menjadi bahan peneliti dalam teknik observasi ini adalah faktor penyebab meningkatnya kasus cerai talak pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*), yaitu percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak Pengadilan Agama Praya yaitu Hakim dan Panitera, dan juga pelaku cerai atau yang melakukan perceraian. Tujuan dari wawancara tersebut adalah untuk mendapatkan data tentang kasus cerai talak. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan melakukan pendekatan kemudian melakukan wawancara yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti melalui pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan pengambilan melalui dokumen-dokumen, catatan, arsip, serta

²⁹ Deni Saibani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 57.

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 167.

buku-buku.³¹ Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mencari data baik yang bersifat arsip ataupun gambaran yang dibutuhkan untuk melengkapi data. Data yang dimaksud adalah seperti arsip-arsip perkara putusan kasus cerai talak yang sudah diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Praya, gambar atau tabel yang terkait dengan penelitian dan semua bentuk dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

d. Pengamatan

Pengamatan umumnya dipahami sebagai upaya untuk mendapatkan data “secara alami”. Cara paling sederhana untuk memahami metode pengamatan adalah dengan melihat dan mendengar peristiwa atau tindakan orang yang diamati dan kemudian mencatat hasil pengamatan mereka dengan catatan atau bantuan lainnya.³² Dalam penelitian ini pengamatan digunakan untuk mengetahui bagaimana praktik cerai talak di Pengadilan Agama pada saat pandemi covid-19.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis, data tersebut dapat diberi arti

³¹ Amirudin Abidin Zaenal, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30.

³²<https://www.google.com/search?q=metode+pengamatan&oq=metode+pengamatan&aqs=chrome..69i57j0l5j0i22i3014.12473j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada tanggal 28 April 2021, pukul 11:45 AM.

dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.³³

Adapun analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan data yang didapat dilapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi, terperinci, serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data.³⁴

b. Display Data

Display data adalah menyajikan data dalam bentuk matriks, *network*, *chart*, atau grafik, dan sebagainya.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan kegiatan diakhiri penelitian kualitatif dimana peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan di tempat penelitian itu dilaksanakan.³⁵

7. Validasi Data

Validasi data bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Teknik pemeriksaan yang digunakan untuk validasi data diantaranya:

³³Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2003), hlm. 219.

³⁴ Amirudin Abidin Zaenal, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 84-85.

³⁵ *Ibid*, hlm. 87.

a. Penambahan waktu penelitian

Apabila data atau informasi yang telah peneliti dapatkan belum lengkap, sedangkan waktu yang diberikan telah habis. Maka peneliti menambah waktu penelitian agar peneliti mendapatkan data yang lebih valid.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.³⁶

c. Kecukupan Referensi

Referensi yang dipakai dalam melakukan penelitian terdiri dari bahan dokumentasi, catatan yang tersimpan, buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Bahan referensi ini sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi³⁷.

d. Triangulasi

Membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumentasi, membandingkan data hasil wawancara dengan data observasi, dan membandingkan data hasil dokumentasi

³⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, CV. Cet-1, Oktober 2017), hlm. 124.

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jakarta: Andi Offset, 1986), hlm. 43

dengan data observasi.³⁸ Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda.³⁹ Triangulasi yang dipergunakan adalah triangulasi sumber, dan triangulasi metode.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Paparan data dan temuan selama penelitian berlangsung seperti gambaran umum lokasi penelitian, apa saja faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus cerai talak pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya dan bagaimana upaya hakim dalam menangani perkara cerai talak pada masa pandemi covid-19 di PA. Praya.

Bab III Analisis. Data yang peneliti temukan dan paparkan pada Bab II kemudian dianalisis berdasarkan putusan perkara cerai talak di masa pandemi covid-19.

³⁸ *Ibid...*

³⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, CV. Cet-1, Oktober 2017), hlm. 125.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan bab penutup skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir ini peneliti mencantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran berupa surat izin penelitian dan daftar riwayat hidup.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN LAPANGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Praya

Sejak tahun 1986, lembaga peradilan di Pulau Lombok pada zaman Pemerintahan Belanda dikenal dengan nama Peradilan Penduduk Asli Bumi atau disebut dengan Raad Sasak. Kepengurusan lembaga ini terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Landraad, Penghulu Landraad/Qadli dan tokoh adat yang mewakili daerah, dengan kewenangan mengadili perkara-perkara pidana maupun perdata secara umum. Semua karyawan pada peradilan Raad Sasak ini beragama Islam, beberapa diantaranya para tokoh agama Islam/Tuan Guru yang disebut dengan Penghulu Landraad. Mereka ini bertugas di bagian peradilan Raad Sasak yang secara khusus menangani perkara-perkara yang terkait dengan masalah pernikahan, talak, rujuk, waris, hibah dan sebagainya bagi orang Islam. Kesemuanya ini berkedudukan di Mataram untuk wilayah sepulau Lombok.

Keluarnya Peraturan Pemerintah NO. 45 tahun 1957, Lembaran Negara No. 99 tahun 1957, semakin memperkuat eksistensi Pengadilan Agama. Kondisi ini semakin nyata dengan adanya desakan dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat yang ada di pulau Lombok. Namun demikian, harapan tersebut baru

terwujud seiring dengan dikeluarkannya Penetapan Menteri Agama No. 5 tahun 1958 dan terbitnya Keputusan Menteri Agama No. 195 tahun 1968.

Maka dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 tanggal 28 Agustus 1968 tersebut, secara de jure Pengadilan Agama Praya telah terbentuk, namun saat itu masih dirangkap oleh Pengadilan Agama Mataram, karena secara de Facto Pengadilan Agama Praya belum didirikan dan diresmikan. Barulah pada tanggal 21 Maret 1977, secara de Facto Pengadilan Agama Praya diresmikan dengan mengangkat K.H. Muhtar Thoyyib, sebagai Ketua Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3-d/4320 tertanggal 31 juli 1976 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1976.⁴⁰

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Praya yang Agung”

b. Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Praya.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi.

⁴⁰ Pa-praya.go.id, diakses hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 pukul 04:28 PM.

3. Kedudukan dan Wilayah Hukum

Kedudukan Pengadilan Agama Praya secara organisatoris, administrative, finansial dan teknis yudisial berada di bawah bimbingan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang berkedudukan di wilayah Kota Mataram (Ibu Kota Provinsi NTB). Sedangkan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya meliputi 12 Kecamatan dengan 128 Kelurahan dan Desa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya⁴¹

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Batukliang	9
2.	Batukliang Utara	8
3.	Janapria	10
4.	Jonggat	13
5.	Kopang	9
6.	Praya	14
7.	Praya Barat	9
8.	Praya Barat Daya	10
9.	Praya Tengah	10
10.	Praya Timur	10
11.	Pringgarata	11
12.	Pujut	15
Jumlah		128

⁴¹ *Ibid*

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Praya

Pengadilan Agama Praya merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Praya mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:⁴²

- a) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.(vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

⁴² *Ibid*

- c) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- e) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- f) Fungsi Lainnya:
- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi


masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁴³

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Praya

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi yang terdiri dari Ketua, Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan di tengah masyarakat, maka perlu didukung dengan sumber daya yang memadai, yang dalam hal ini adalah aparatur pengadilan. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Praya adalah sebagai berikut:

⁴³ Pa.praya.go.id.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Praya⁴⁴⁴⁴ Pa.Praya.go.id

Saat ini Pengadilan Agama Praya diketuai oleh Syafruddin S.Ag., M.S.I dan wakil ketua diisi oleh Dra. Noor Aini. Adapun tugas pokok dan fungsi ketua Pengadilan Agama adalah sebagai pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sementara tugas dan fungsi wakil ketua adalah mewakili ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan pengawasan tugas kepada ketua Pengadilan Agama.

Hakim Pengadilan Agama Praya saat ini berjumlah enam orang, yaitu Ema Fatma Nuris, S.H.I., Nismatin Niamah S.H.I., Basaruddin, S.H.I., M.Pd., Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H., Solatiah, S.H.I., Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. Hakim merupakan pejabat Negara yang berwenang oleh Undang-Undang untuk memeriksa dan mengadili perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima dari proses penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan ketua Pengadilan, menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek serta melaksanakan pengawasan bidang administrasi teknis kepaniteraan dan administrasi umum (kesekretariatan) atas perintah ketua.⁴⁵

⁴⁵ Laporan kerja harian Pengadilan Agama Praya.

Posisi selanjutnya dalam struktur organisasi Pengadilan Agama Praya adalah Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Agama adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah tanggung jawab ketua Pengadilan Agama Praya. Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dipimpin oleh Panitera dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara;
- e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- f. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua Pengadilan Agama.⁴⁶

Panitera Pengadilan Agama Praya dijabat oleh Drs. Ahmad, S.H., M.H., yang membawahi tiga posisi panitera muda antara lain

⁴⁶ *Ibid*

panitera muda permohonan yang dijabat oleh Lalu Mansur, S.Ag., panitera muda gugatan yang dijabat oleh H. Jalaluddin, S.H., dan panitera muda hukum yang dijabat oleh Salman, S.H. selain itu juga terdapat panitera pengganti yang berjumlah 20 orang serta jurusita/jurusita pengganti berjumlah 18 orang.

Panitera muda permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan yang menyelenggarakan fungsi; pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan; registrasi perkara permohonan; distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan; pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir dan pelaksanaan fungsi lain.⁴⁷

6. Pimpinan Pengadilan Agama Praya Dari Masa Ke Masa

Sejak awal berdirinya Pengadilan Agama Praya selama kurang lebih 45 tahun kepemimpinan Pengadilan Agama Praya telah mengalami pergantian ketua Pengadilan sebanyak 14 kali dari tahun 1976 sejak awal berdiri hingga sekarang tahun 2021.

⁴⁷ *Ibid*

Tabel 2.2**Ketua Pengadilan Agama Praya dari Masa ke Masa⁴⁸**

NO	NAMA	TAHUN
1	KH. Mukhtar Thoyyib	1976-1981
2	Drs. Nashan Basri, S.H.	1981-1989
3	Drs. M. Fauzi Humaidi, S.H.	1989-1992
4	H. Ardjam Abdul Roqieb, S.H.	1992-1996
5	Drs. Taufiq Hamami, S.H.	1996-2002
6	Drs. Sulaimi Abdullah, S.H.	2002-2006
7	Drs. H. Hamzani Hamali, S.H.	2006-2009
8	Drs. H. Triyono Santoso, S.H.	2009-2011
9	H. Anang Setiobudi, S.H.	2011-2013
10	Drs. Tufiqurrahman, S.H.	2013-2016
11	Mansur, S.H.	2016-2017
12	Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H.	2017-2019
13	Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H.	2019-2021
14	Syafruddin, S.Ag., M.S.I.	Saat ini

Perpustakaan UIN Mataram

7. Perkara Kasus Cerai Talak di PA Praya Tahun 2019-2020

Perkara pada kasus cerai talak di Pengadilan Agama Praya memang mengalami peningkatan jumlah perkara semenjak awal tahun 2020, dimana pada tahun tersebut awal munculnya wabah pandemi covid-19. Sehingga jika dilihat dari tahun sebelum adanya pandemi covid-19 yaitu di tahun 2019 memang terjadi peningkatan

⁴⁸ Pa.praya.go.id.

hingga 18,2% pada perkara kasus cerai talak sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5

Jumlah Perkara Cerai Talak Sebelum Pandemi dan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Praya⁴⁹

No	Tahun	Jumlah Perkara Cerai Talak
1	2019	220 Kasus Cerai Talak
2	2020	260 Kasus Cerai Talak

B. Praktik Cerai Talak di Pengadilan Agama Praya Sebelum Pandemi Covid-19

Praktik cerai talak sebelum pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pendaftaran perkara

Proses pendaftaran perkara cerai talak di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a) Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama Praya dengan membawa surat Permohonan (blangko permohonan);
- b) Kemudian menghadap petugas di meja 1 dan menyerahkan surat permohonan minimal enam rangkap disertai fotocopy

⁴⁹ Budi, (panitera pengganti Pengadilan Agama Praya), *wawancara*, selasa 2 februari 2021.

buku nikah (akta nikah) yang telah distempel materai dan cap pos, fotocopy KTP.

- c) Setelah menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan di meja 1 lalu ke meja 2 untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- d) Setelah pendaftaran dan pembayaran selesai tinggal menunggu panggilan dari pihak pengadilan untuk sidang, rentang pemanggilan dari hari pertama pendaftaran yaitu kurang lebih satu minggu.⁵⁰

2. Pemanggilan para pihak

Proses pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara itu sendiri dipanggil secara langsung oleh jurusita pengadilan, yang bertugas memanggil para pihak yang berperkara adalah jurusita/jurusita pengganti, adapun tahapan pemanggilan para pihak adalah sebagai berikut:

- a) Jurusita/jurusita pengganti menunggu instruksi dari ketua majelis hakim untuk memanggil pihak yang berperkara, ketua majelis hakim memberikan sebuah kertas atau biasa disebut instrumen kepada jurusita/jurusita pengganti;

⁵⁰ Salman, (panitera muda hukum Pengadilan Agama Praya), *wawancara*, Praya, Kamis 30 September 2021.

- b) Setelah jurusita/jurusita pengganti menerima instrumen dari ketua majelis hakim kemudian jurusita/jurusita pengganti membuat relaas panggilan;
- c) Jurusita/jurusita pengganti kemudian mencari alamat pihak yang berperkara dengan cara mendatangi rumah masing-masing pihak yang berperkara, jika tidak ketemu dengan pihak yang berperkara relaas panggilannya di titip ke kantor Desa, jadi pihak kantor Desa juga membantu mencari pihak yang berperkara sampai ketemu.⁵¹

3. Upaya mediasi

Upaya mediasi sebelum pandemi covid-19 dilakukan secara langsung, yaitu dilakukan oleh kedua belah pihak pemohon dan termohon yang dipimpin oleh hakim mediator.

Tahap-tahap dalam proses mediasi adalah sebagai berikut:

- a) Hakim mediator membuka mediasi dan memberikan arahan kepada pemohon dan termohon;
- b) Kemudian hakim mediator memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk memberikan argument atau pendapatnya terhadap perkara yang dihadapi;
- c) Setelah pemohon dan termohon menyampaikan pendapatnya masing-masing, hakim mediator memberikan

⁵¹ Mardhatillah, (Jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya), *wawancara*, Praya, selasa 19 Oktober 2021.

solusi supaya pemohon dan termohon bisa berdamai atau tidak jadi bercerai;

- d) Setelah hakim mediator memberikan solusi kemudian hakim mediator memberikan putusan bahwa berhasil atau tidaknya mediasi tersebut.⁵²

4. Persidangan

Dalam tahap persidangan sebelum pandemi covid-19 dilakukan secara langsung dengan dihadiri oleh hakim dan para pihak yang terlibat.

Tahap-tahap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- a) Setelah Pemohon dan termohon menerima relaas panggilan sidang, pemohon wajib hadir di tanggal sidang yang telah ditentukan;
- b) Pada sidang pertama apabila pemohon dan termohon hadir maka akan diadakan mediasi;
- c) Apabila mediasi gagal akan dilanjutkan pada persidangan kedua dengan agenda pembacaan permohonan;
- d) Apabila termohon tidak menerima apa yang ada pada permohonan, termohon berhak menjawab (replik) secara lisan atau tulisan;

⁵² Ema Fatma Nuris, (Hakim Pengadilan Agama Praya), *wawancara*, Praya, Selasa 19 Oktober 2021.

- e) Setelah pemohon menerima replik dari termohon, maka pemohon berhak menjawab (duplik);
- f) Setelah replik duplik, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari pihak pemohon dan termohon;
- g) Setelah beberapa tahap persidangan replik duplik dan pemeriksaan saksi, majelis hakim akan musyawarah dalam mengambil keputusan.
- h) Setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), masih ada sidang lanjutan untuk sidang pengucapan ikrar talak, kedua belah pihak akan dipanggil lagi kealamatnya untuk menghadiri sidang tersebut.⁵³

5. Putusan

Untuk hasil putusan perkara disetiap persidangan itu dibacakan secara langsung oleh ketua majelis kepada pihak yang berperkara. Tahapan dalam pembacaan putusan sebelum pandemi covid-19 pada perkara cerai talak oleh hakim adalah sebagai berikut:

- a) Setelah majelis hakim musyawarah dan ada keputusan, maka sidang terakhir adalah pembacaan putusan;
- b) Setelah pembacaan putusan, dalam jangka 14 hari tidak ada upaya hukum banding maka putusan tersebut Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

⁵³ Mardhatillah, (Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Praya), *wawancara*, Praya selasa 19 oktober 2021.

- c) Setelah BHT, majelis hakim menentukan jadwal sidang untuk ikrar talak. Jurusita/jurusita pengganti diperintahkan untuk memberitahukan pemohon dan termohon untuk menghadap dalam sidang ikrar talak;
- d) Setelah pemohon ikrar talak maka akta cerai bias diterbitkan.⁵⁴

C. Praktik Cerai Talak di Pengadilan Agama Praya Pada Masa Pandemi Covid-19

Praktik cerai talak pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya memang mengalami sedikit perbedaan dengan sebelum adanya pandemi covid-19 tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan terkait prosedur praktiknya, hanya saja pada masa pandemi covid-19 lebih menerapkan prokes covid-19 dan mematuhi PERMA No 1 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak selama praktik cerai talak.

Adapun tahapan praktik cerai talak pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran

Pada masa pandemi covid-19 proses pendaftaran perkara cerai talak di Pengadilan Agama Praya mengalami perbedaan

⁵⁴ Solatiah, (Hakim Pengadilan Agama Praya), *wawancara*, Praya, selasa 19 Oktober 2021.

dengan sebelum pandemi covid-19, yaitu selama masa pandemi covid-19 pendaftaran perkara di PA. Praya adalah melalui e-court jika digali oleh kuasa hukum untuk memudahkan proses pendaftaran melalui online, namun jika tidak menggunakan kuasa hukum maka boleh mendaftar langsung ke Pengadilan. Seperti yang dipaparkan oleh pak Budi selaku Panitera Muda di Pengadilan Agama Praya:

Untuk proses pengajuan cerai talak di masa pandemi ini kita di prokes covid, nanti kita menggunakan e-cord untuk kuasa hukum wajib menggunakan e-cord. Sedangkan untuk para pihak boleh tidak menggunakan e-cord, e-cord adalah pendaftaran melalui online, bisa dirumah dan bisa dimanapun. E-cord itu diterbitkan bulan desember tahun 2018 percobaan, dan pada tahun 2020 sudah banyak digunakan, jadi tambahannya hanya bisa mendaftarkan perkara melalui online, namanya e-cord.⁵⁵

Kemudian ditambahkan juga oleh pak Ahmad Zuhri selaku hakim Pengadilan Agama Praya, yaitu:

Perbedaannya adalah sekarang mahkamah agung mendorong supaya pelaksanaan sidang kalau memang dilakukan atau memang digali oleh kuasa hukum masing-masing itu melalui elitigasi, jadi persidangannya tidak tatap muka tetapi melalui elitigasi, itu untuk mencegah penularan virus covid-19, jadi diantara yang dilakukan mahkamah agung. Hakim-hakim di pengadilan manapun persidangan dilakukan dengan cara elitigasi, mulai dari tahap pendaftaran sampai persidangannya itu dilakukan melalui elitigasi. Tujuannya untuk memutus mata rantai penularan virus covid-19.⁵⁶

⁵⁵ Budi, (Panitera Pengganti Pengadilan Agama Praya), *wawancara*, Praya, Senin 26 Juli 2021.

⁵⁶ Ahmad Zuhri, (hakim Pengadilan Agama Praya), *wawancara*, Praya, Senin 26 Juli 2021.

2. Pemanggilan Para Pihak

Proses pemanggilan para pihak selama pandemi covid-19 dengan sebelum pandemi covid-19 tetap sama, dipanggil secara langsung oleh jurusita pengadilan dengan mendatangi alamat rumah masing-masing pihak yang berperkara, hanya saja selama masa pandemi covid-19 baik pihak yang berperkara maupun para pegawai pengadilan yang bersangkutan harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara selalu menggunakan masker ketika memasuki area pengadilan dan mencuci tangan sebelum masuk.

Memang selama pandemi covid-19 semua proses beracara tidak mengalami perubahan semua tetap dilakukan seperti biasa, untuk masalah pemanggilan para pihak yang akan melakukan sidang pada perkara cerai talak juga tidak ada perubahan, hanya saja selama pandemi covid-19 ini kita disini tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan.⁵⁷

3. Mediasi

Upaya mediasi pada masa pandemi covid-19 tetap dilakukan secara langsung seperti biasanya, yaitu dilakukan antara kedua belah pihak pemohon dan termohon yang dipimpin oleh hakim mediator dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kedua belah pihak datang pada saat sidang pertama ke Pengadilan Agama Praya kemudian dilakukan mediasi oleh hakim mediator.

Disini untuk mediasi itu sendiri tetap seperti biasa, dilakukan secara tatap muka atau secara langsung dihadiri oleh kedua belah pihak termohon dan pemohon dan hakim

⁵⁷ Fathur Rahman, (hakim Pengadilan Agama Praya), *wawancara*, Praya, Kamis 30 September 2021.

mediator, dan selalu mematuhi protokol kesehatan tentunya.⁵⁸

4. Persidangan

Dalam proses persidangan juga dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan tetap patuh pada protokol kesehatan. Proses persidangan sebelum dan pada masa pandemi covid-19 memang tidak ada perubahan hanya saja pada masa covid-19 lebih ke mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker untuk semua pihak yang hadir dalam proses persidangan.

Proses persidangannya juga tetap sama sebelum dan pada masa pandemi covid-19 tidak ada yang berubah sama sekali, hanya saja memang selama pandemi covid-19 ini semua aktivitas yang dilakukan disini harus selalu mematuhi protokol covid-19 dengan selalu menggunakan masker selama persidangan berlangsung, semua yang hadir harus dan wajib mematuhi hal itu.⁵⁹

5. Putusan

Untuk pembacaan hasil putusan perkara pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya disetiap akhir persidangan selalu dibacakan secara langsung oleh ketua majelis kepada pihak yang berperkara.

Kalau putusan perkara selalu dibacakan disetiap akhir persidangan, dibacakan secara langsung oleh ketua majelis dan nanti hasil putusannya diambil di loket 3.⁶⁰

⁵⁸ Budi, (Panitera Pengganti Pengadilan Agama Praya), *wawancara*, Praya, Kamis 30 September 2021.

⁵⁹ Muhammad Jalaluddin, (hakim Pengadilan Agama Praya), *wawancara*, Praya, Kamis 30 September 2021.

⁶⁰ Nismatin Niamah, (Hakim Pengadilan Agama Praya), *wawancara*, Praya, Jum'at 1 Oktober 2021.

D. Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Praya Pada Masa Pandemi Covid-19

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan pada kasus cerai talak di Pengadilan Agama Praya pada masa pandemi covid-19 yaitu karena faktor ekonomi, tidak menghargai dan menghormati keluarga suami, istri menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh).

1. Faktor Ekonomi

Di Pengadilan Agama Praya faktor utama yang menyebabkan meningkatnya kasus cerai talak adalah karena ekonomi, dimana yang sama-sama kita ketahui adalah dampak dari pandemi covid-19 itu sendiri banyak sekali terutama pada perekonomian keluarga, banyak suami maupun istri yang kena PHK (Putus Hubungan Kerja) kemudian berdampak terhadap perekonomian keluarga. Hal itu yang memicu timbulnya perkelahian dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

Setelah saya amati dari tahun 2020 sampai 2021 rata-rata karena faktor ekonomi itu yang paling mendominasi, dominan itu sekitar 70% sisanya itu karena terjadi perselingkuhan tapi yang lebih dominan itu masalah perekonomian. Terlebih pada masa pandemi covid-19, kurangnya ekonomi itu yang memicu terjadinya pertengkaran hingga berujung pada perceraian.⁶¹

⁶¹ Budi, (Panitera Pengganti Pengadilan Agama Praya), *wawancara*, Praya, Senin 26 Juli 2021.

Jadi faktor utama yang menyebabkan meningkatnya kasus cerai talak adalah karena faktor ekonomi, dampak dari covid-19 sendiri yang mengakibatkan kesulitan mencari nafkah.

Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan perceraian terjadi, tetapi untuk kasus cerai talak mengapa bisa meningkat di masa pandemi ini ya karena faktor utamanya ekonomi.⁶²

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh saudara Muhammad Hairi bin Saharudin selaku pelaku perceraian (pemohon), bahwa memang faktor penyebab saudara Muhammad Hairi bin Saharudin menjatuhkan talak kepada sang istri adalah karena faktor ekonomi, terlebih pada saat kondisi pandemi covid-19 seperti ini sulit sekali untuk bisa memenuhi semua kebutuhan ekonomi keluarga.

Memang ye tetu wah alaskan beseang sengkak sik keadaan ekonomi sak sulit, kebutuhan loek laguk pendapatan ndr semajak arak corona ini. Seninek endah ndkn mele mengerti keadaan ekonomi keluarga, kepeng sak sulit tepete pegawean ndr jarin ye wah alaskan mele nyeang.

(Memang benar alasan saya menceraikan istri saya karena keadaan ekonomi yang sulit, kebutuhan keluarga yang banyak sedangkan pendapatan semenjak adanya pandemi covid-19 ini tidak ada. Dan juga istri saya yang tidak mau mengerti keadaan ekonomi keluarga, uang yang sulit dicari pekerjaan yang tidak ada, itu alasan saya menjatuhkan talak kepada istri saya).⁶³

⁶² *Ibid*

⁶³ Muhammad Hairi (pelaku cerai talak), *wawancara* di dusun Jurit, Desa Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, tgl 13 Oktober 2021.

2. Faktor Tidak Menghormati Suami dan Keluarganya

Selain dari faktor ekonomi ada juga faktor lain yang menyebabkan meningkatnya kasus cerai talak di Pengadilan Agama Praya yaitu faktor tidak menghargai keluarga suami, memang tidak banyak tetapi ada beberapa istri yang tidak menghargai keluarga suaminya. Entah itu karena istri tidak menyukai keluarga suaminya ataupun karena hal-hal lain, memang kerap kali terjadi hal demikian ketika mungkin istri merasa dirinya lebih kaya dibandingkan keluarga suaminya maka dari itu istri tidak menghormati keluarga suaminya.

Ada juga dengan alasan jika si termohon itu dengan keluarga pemohon tidak bisa menyatu, yang sering terjadi ya itu antara si pemohon atau mantan istri dengan keluarga si pemohon atau suami tidak pernah nyambung sering kacau.⁶⁴

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan saudara Lemuhadi bin Amaq Lombet, bahwa salah satu alasan menjatuhkan talak kepada istrinya yang bernama Rumeneb binti Tumpluk adalah karena si istri yang tidak menghormati suami dan keluarga suami.

Alasank nalak seninek sengakn sak ndkn wah hargaik sebagai semame, ndkn girang mele nurut lamuk suruhn, ye ndkn mele taat endah ken aku. Ken keluargek masih ndkn mele hormat lalokn, ye keras sifatn lamun tebeng nasehat endah wah pisahk bale selame pituk taun ye ngaduk ngajuan seang jok Pengadilan.

⁶⁴ Budi, (Panitera Pengganti Pengadilan Agama Praya), wawancara, Praya, Senin 26 Juli 2021.

(Alasan saya menjatuhkan talak kepada istri karena tidak pernah menghargai saya sebagai suami, jarang mau nurut ika ada yang saya suruh, dan tidak mau taat. Ke keluarga saya juga dia tidak mau menghormati dan menghargai, setiap diberi nasehat dia tidak pernah mau mendengarkan dan saya sudah pisah rumah selama 7 tahun).⁶⁵

3. Faktor Perselingkuhan

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya peningkatan perceraian pada kasus cerai talak di Pengadilan Agama Praya adalah karena faktor perselingkuhan, istri yang berselingkuh di belakang suaminya. Istri yang kurang bersyukur dengan keadaan suami dan karena dorongan nafsu semata terkadang itu yang menjadi faktor terjadinya perselingkuhan, karena keadaan ekonomi keluarga suami itu juga yang menyebabkan si istri berpaling ke laki-laki lain. Dan juga suami pergi mencari nafkah ke luar negeri atau keluar daerah, istri tidak bisa ditinggal sendiri akhirnya mencari kenyamanan dengan laki-laki lain.

Karena yang kita lihat semenjak pandemi covid-19 ini banyak suami yang pergi mencari nafkah ke luar negeri ataupun keluar daerah, istri tidak bisa ditinggal dan akhirnya menjalin hubungan dengan pria lain atau bahasa kasarnya selingkuh. Tetapi faktor yang paling mendominan yaitu karena ekonomi.⁶⁶

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan saudara Arbain bin Muhidin selaku pelaku cerai

⁶⁵ Lemuhadi, (pelaku cerai talak), *wawancara*, Dusun Dasan Kuluh, Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, tgl 13 oktober 2021.

⁶⁶ Solatiah, (hakim Pengadilan Agama Praya), *wawancara*, Praya, Senin 13 September 2021.

talak bahwa salah satu alasan mengapa saudara Arbain menjatuhkan talak kepada istri yaitu karena istri selingkuh dengan laki-laki lain.

Tetun wah salah satu alasan nalak seninek sengakn sak tedok-tedok main api lek mudik kance mame lain, bahkan wah merarik kance mame lain tanpa sepengetahuan aku. Jarin ye ngaduk langsung mele seangn.

(salah satu alasan saya menceraikan istri saya karena diam-diam selingkuh di belakang dengan laki-laki lain, dan bahkan sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan saya, jadinya itulah alasan saya menjatuhkan talak).⁶⁷

E. Upaya Hakim Dalam Menangani meningkatnya Perkara Cerai Talak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Praya

Dalam menangani kasus atau perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya tentunya para hakim memiliki upaya atau langkah-langkah dalam mencegah perceraian, tentu hal tersebut dilakukan agar angka atau kasus perceraian yang dilihat dari data statistik terus saja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terlebih lagi pada saat terjadi wabah pandemi covid-19, yang di mana sebagaimana berdasarkan data yang disampaikan panitera bahwa kurun waktu atau selama masa pandemi perkara atau jumlah cerai talak yang masuk mengalami peningkatan, misalnya data atau jumlah perkara yang didaftarkan pada tahun 2019 sebanyak 220 perkara sementara semenjak terjadinya wabah pandemi pada awal tahun 2020-2021 jumlah perkara

⁶⁷ Arbain, (pelaku cerai talak), *wawancara* di Dusun Lekor Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, tgl 14 oktober 2021.

mencapai angka 260 perkara, sehingga bisa dilihat bahwa angka atau kasus cerai talak mengalami peningkatan pada masa pandemi.⁶⁸

Melihat kenyataan itu, tentu para hakim tidak ingin keadaan semakin parah, maka dalam penanganan perkara entah perkara yang belum sampai pada tahapan persidangan (tahapan mediasi) ataupun yang sudah masuk pada ranah persidangan di mana dalam penanganannya tidak asal memutuskan atau mengabulkan permohonan perceraian tersebut. Sebagaimana di katakan oleh Ahmad Zuhri selaku hakim Pengadilan Agama Praya mengatakan bahwa setiap pertimbangan atau putusannya selalu memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang boleh atau tidak untuk menjadi pertimbangan dalam mengabulkan permohonan perceraian.

Misalnya sebagaimana penjelasan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di mana dalam peraturan tersebut terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar perceraian, misalnya ketentuan dalam Huruf (f) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa antara suami atau istri terus menimbulkan perselisihan ataupun pertengkaran yang di mana karena hal tersebut tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagaimana biasanya maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk permohonan cerai. Dengan demikian peran hakim jika melihat ketentuan pasal tersebut maka harus mengkaji lebih dalam, misalnya sejauh mana

⁶⁸ Keterangan Pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

“perselisihan” atau “ketidakharmonisan rumah tangga” yang di maksud ketika salah satu pemohon menjadikan hal tersebut sebagai alasan melakukan permohonan perceraian. Di bawah ini terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Praya untuk mencegah meningkatnya perceraian, yakni sebagai berikut:

1. Upaya Pencegahan Perceraian Melalui Mediasi

Diantara upaya atau solusi dari pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara adalah dengan melalui proses yang namanya mediasi, dimana pengertian dari mediasi itu sendiri adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat. Pihak ketiga dari proses mediasi sendiri dinamakan hakim mediator, fungsi dari hakim mediator adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, semua perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Praya pasti melalui proses mediasi terlebih pada perkara kasus cerai talak.

Setiap perkara yang masuk perkara apapun itu baik cerai talak, cerai gugat, waris, harta bersama tetap saja ada proses namanya mediasi, mediasi itu kalau dalam perkara perceraian itu bertahap, mediator sudah gagal tetapi setiap proses persidangan hakim wajib mendamaikan mereka, bukan melalui tawaran lain, tetapi hanya melalui mediasi, supaya menekan angka perceraian itu, ada yang berhasil ada yang tidak. Tetapi itu yang dilakukan oleh pengadilan memaksimalkan supaya tidak terjadi perceraian.⁶⁹

⁶⁹ Ahmad Zuhri, (hakim Pengadilan Agama Praya), *wawancara*, Praya, Senin 26 Juli 2021.

Proses mediasi dilakukan dengan menghadirkan kedua belah pihak yang berperkara, dengan melalui proses mediasi ini kemungkinan para pihak yang berperkara mengurungkan niatnya untuk bercerai. Jika hakim mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka pada setiap persidangan hakim selalu mengingatkan dan menasehati kedua belah pihak agar tidak melakukan perceraian. Mediasi itu sendiri bertujuan untuk menekan angka perceraian agar tidak semakin meningkat.

Untuk solusi dari pengadilan itu tetap ada, sebelum persidangan lanjutan dimulai pada saat awal persidangan itu kedua belah pihak jika hadir wajib hukumnya untuk dimediasi sesuai dengan perma No16 tahun 2020.⁷⁰

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dalam mediasi tersebut para hakim tidak ada henti-hentinya untuk berupaya mengingatkan para pihak agar mengurungkan niatannya untuk bercerai. Demikian halnya bahwa selain dari upaya mediasi, hakim terus mencari solusi atau upaya untuk para pihak yang mengajukan permohonan cerai. Tujuannya agar para pihak mengurungkan niatnya untuk bercerai, jadi jika dengan upaya mediasi kedua belah pihak tetap tidak mau mengurungkan niatnya untuk bercerai, hakim disetiap persidangan selalu mengingatkan untuk rukun kembali.

Jika mediasi tidak berhasil apakah sampai disitu? Tidak, jadi setiap persidangan selalu diingatkan untuk rukun

⁷⁰ Ema Fatma Nuris, (Hakim Pengadilan Agama Praya), *wawancara*, Praya, Senin 16 Agustus 2021.

kembali, jadi bukan hanya di mediasi itu, tetapi di setiap persidangan selalu disampaikan untuk rukun kembali.⁷¹

Dalam proses mediasi tersebut menurut para hakim hal yang seringkali diberitahukan kepada para pihak atau pemohon cerai talak adalah mengenai keruwetan terhadap penyelesaian masalah perceraian itu sendiri melalui persidangan. Misalnya penyelesaian yang melalui persidangan tersebut membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit dan tidak singkat, belum lagi menyelesaikan perkara hak asuh anak, penyelesaian masalah harta gono gini dan lain sebagainya. Sehingga menurut para hakim, ketika mereka menyampaikan hal-hal semacam itu bisa membuat para pihak untuk berfikir jernih dan tentu harapannya para pihak mengurungkan niatan bercerai.

2. Upaya Pencegahan Perceraian Melalui Pertimbangan Putusan Hakim

Dalam upaya pencegahan perceraian melalui pertimbangan putusan hakim, bahwa kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang merdeka. Dalam artian hakim bebas memutus suatu perkara baik menerima ataupun menolak perkara tersebut, untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum yang ada demi terwujudnya suatu keadilan. Dengan demikian bukan rahasia umum di mana melalui putusan hakim itulah tumpuan atau harapan terpenuhinya sebuah keadilan, tentu untuk mencapai hal tersebut sebagaimana

⁷¹ Budi, (Panitera Pengganti Pengadilan Agama Praya), *wawancara*, Praya, Senin 16 Agustus 2021.

prinsipnya maka hakim dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara maka harus menggali perkara tersebut lebih dalam.

Sebagaimana yang telah di paparkan sebelumnya bahwa beberapa faktor yang menjadi alasan dari pihak suami melakukan permohonan cerai di lingkungan Pengadilan Agama Praya di antaranya seperti faktor ekonomi, ketidak hormatan istri terhadap keluarga suami, faktor perselingkuhan dan lain sebagainya. Di mana melihat beberapa alasan munculnya cerai talak di atas tentu para hakim di Pengadilan Agama Praya tidak serta merta dengan mudah mengabulkan permohonan pemohon. Hal tersebut tentu merujuk pada prinsip kebebasan hakim ataupun prinsip kehati-hatian hakim dalam memeriksa, mengadili, atau memutuskan perkara. Sehingga dengan alasan pemohon melakukan cerai talak seperti misalnya karena perselingkuhan salah satu pihak, maka perlu untuk dinilai lebih jauh apa penyebab sehingga perselingkuhan tersebut menjadi alasan munculnya permohonan cerai talak dan lain sebagainya, sebagaimana dikatakan oleh hakim Nismatin Niamah.

Kita dengan para hakim ketika memeriksa, mengadili atau memutuskan perkara tentu dengan pertimbangan matang, kita mengkaji atau menilai secara objektif, unsur-unsur apa yang menyebabkan timbulnya perceraian itu kita analisa lebih dalam. Misalnya karena faktor perselingkuhan, jadi kita menilai disana mengenai unsur itu misalnya, kita bukan membenarkan perselingkuhan ya, tetapi kalau kita mengkaji lebih dalam kenapa

perselingkuhan itu terjadi maka akan menjadi terang nantinya.⁷²

Para hakim Pengadilan Agama Praya ketika memutuskan perkara selalu mengkaji lebih dalam dahulu sebelum memutuskan suatu perkara, sehingga tidak jarang para hakim berkesimpulan untuk sepakat menolak permohonan dari pihak pemohon/penggugat. Misalnya ketika menangani kasus perceraian dengan alasan “perselingkuhan” di mana ketika proses persidangan dibuka sejelas-jelasnya, baik misalnya ketika salah satu menunjukkan barang bukti perselingkuhan tersebut maka pembuktian sudah barang tentu menjadi bahan pertimbangan yang kuat begitu juga dengan alasan lain.

Misalnya suami atau istri melakukan perselingkuhan akibat salah satu dari mereka tidak saling melayani dalam konteks pemenuhan kebutuhan “biologis” maka kebutuhan biologis salah satu pihak tidak terpenuhi. Dalam hal ini jika mengkaji dan menilai lebih dalam maka hal demikian tentu bisa di perbaiki tanpa harus mengabdikan perceraian itu dengan alasan perselingkuhan tadi, jadi kira-kira contoh seperti itu yang kita lakukan dalam upaya pencegahan perceraian kalau kasusnya sudah sampai pada tahap persidangan.⁷³

Unsur-unsur seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya diatas sebenarnya bisa diselesaikan melalui proses mediasi, tetapi seringkali terjadi pada tahap proses mediasi para pihak tetap bersikeras ingin bercerai jadi itu yang menyebabkan hakim mediator gagal mendamaikan melalui proses mediasi.

⁷² Nismatin Niamah, (Hakim Pengadilan Agama Praya), *wawancara*, Praya, Senin 25 Oktober 2021.

⁷³ *Ibid*

Sebenarnya unsur-unsur seperti itu bisa diselesaikan pada tahapan mediasi tetapi seringkali para pihak ngotot atau tidak mau berdamai dan lain sebagainya pada tahapan mediasi itu sendiri.⁷⁴



Perpustakaan UIN Mataram

⁷⁴ *Ibid*

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Cerai Talak di Pengadilan Agama Praya Sebelum Pandemi Covid-19

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa sebelum pandemi covid-19 praktik cerai talak di Pengadilan Agama Praya dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pendaftaran Perkara

Pendaftaran adalah pencatatan hal atau identitas seperti nama, alamat dan sebagainya dalam suatu lembaga, pendaftaran merupakan suatu hal yang sangat penting.⁷⁵ Sedangkan perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian.

Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *pertama*, perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain. *Kedua*, perkara yang tidak mengandung sengketa/perselisihan di dalamnya.⁷⁶

Tahap pendaftaran perkara ini merupakan tahap awal yang ditempuh oleh pemohon dan termohon sebelum ke tahap-tahap selanjutnya seperti tahap mediasi, persidangan dan lain lain. Dalam

⁷⁵ <https://eprints.akakom.ac.id>. Diakses tgl 29 oktober 2021 pukul 07:14 PM

⁷⁶ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>. Diakses tgl 29 oktober 2021 pukul 07:19 PM

tahap ini pemohon dan termohon menyiapkan beberapa syarat untuk melakukan pendaftaran, pada tahap pendaftaran terdapat beberapa proses yang dilalui oleh pihak yang berperkara pemohon dan termohon.

Proses yang ditempuh oleh pihak yang berperkara pemohon dan termohon pada tahap pendaftaran adalah: *Pertama*, pihak yang berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat Permohonan (blangko permohonan). *Kedua*, pihak yang berperkara kemudian menghadap petugas di meja 1 dan menyerahkan surat permohonan cerai talak minimal enam rangkap (3 untuk majelis, 2 untuk pemohon dan termohon, 1 untuk meja II) disertai fotocopy buku nikah (akta nikah) yang telah distempel materai dan cap pos, fotocopy KTP. *Ketiga*, setelah menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan di meja 1 lalu ke meja 2 untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pembayaran panjar biaya perkara dilakukan ke bank, uang panjar biaya perkara sesuai radius, dengan rumus $P2, T 3$, ditambah $P1$ dan $T1$ untuk ikrar talak. Pada perkara prodeo harus dilampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan (pasal 60B UU No.50 Tahun 2009) atau surat keterangan sosial lainnya seperti: KKM (Kartu Keluarga Miskin), JASKESMAS (Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat), PKH (Kartu Program Keluarga Harapan) atau kartu BLT (Bantuan Langsung Tunai). *Keempat*, setelah pendaftaran

dan pembayaran selesai tinggal menunggu panggilan dari pihak pengadilan untuk sidang, rentan pemanggilan dari hari pertama pendaftaran yaitu kurang lebih satu minggu.

Sebelum pandemi covid-19 pendaftaran perkara cerai talak dilakukan dengan mendatangi langsung Pengadilan Agama Praya, membawa berkas-berkas yang dibutuhkan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama sendiri.

2. Pemanggilan Para Pihak

a. Pengertian pemanggilan menurut Hukum Acara Perdata

Kata panggil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa pengertian yaitu memanggil, mengajak (meminta), datang dengan menyerukan nama dan sebagainya. Sedangkan pemanggilan yaitu proses, cara atau perbuatan memanggil.⁷⁷

Bagian terpenting dalam proses persidangan salah satunya adalah proses pemanggilan, dimana hal ini menjadi suatu keharusan bagi setiap Pengadilan, apabila proses pemanggilan ini sendiri tidak dijalankan ataupun tidak terlaksana sebagaimana seharusnya maka proses persidangan itu sendiri akan mengalami gangguan. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan merupakan awal dari rangkaian proses beracara di Pengadilan

⁷⁷ <https://dspace.uui.ac.id>. Diakses tgl 30 oktober 2021 pukul 08:30 PM.

berlandaskan pemanggilan. Proses pemanggilan sebelum pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti dengan mendatangi alamat rumah masing-masing pihak yang berperkara.

Menurut Yahya Harahap, pemanggilan atau panggilan (*convocation, convocatie*) dalam arti sempit merupakan perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan.⁷⁸ Pemanggilan dilakukan setelah para pihak pemohon dan termohon mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama dalam kurun waktu kurang lebih satu minggu setelah para pihak mendaftarkan diri. Pemanggilan para pihak merupakan perintah untuk menghadiri sidang yang akan dilakukan pada hari yang sudah ditentukan majelis hakim.

Kemudian dalam teori Yahya Harahap dan Hukum Perdata di atas dengan yang peneliti temukan di lapangan bahwa prosedur pemanggilan para pihak itu masih menggunakan sesuai aturan yang ada, akan tetapi yang menjadi pembeda adalah terletak pada mengikuti aturan PERMA terbaru Nomor 1 Tahun 2020 dengan menggunakan protokol kesehatan

Tahap pemanggilan ini dipakai dalam proses pengadilan acara perdata untuk memberitahukan perihal menghadiri persidangan dan hal-hal lain yang menyangkut persiapan

⁷⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet ke: 13 Sinar Grafika: Jakarta, 2013. hlm. 213.

pembelaan terhadap dirinya dalam proses persidangan nanti, dimana yang bertugas dalam memanggil para pihak yang berperkara adalah jurusita atau jurusita pengganti Pengadilan Agama.

Adapun tujuan dari pemanggilan adalah penyampaian pesan atau informasi kepada seseorang agar dia tahu tentang sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan Pengadilan.⁷⁹

b. Tata cara atau prosedur pemanggilan dalam Hukum Acara Perdata

Prosedur pemanggilan menurut Hukum Acara Perdata sendiri di atur dalam HIR Pasal 388, Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 dan Pasal 390.⁸⁰ Tata cara pemanggilan adalah sebagai berikut:

- a. Hakim ketua majelis setelah menerima berkas perkara dari ketua pengadilan, ia harus mempelajarinya dengan seksama bersama hakim anggotanya.
- b. Hakim ketua majelis setelah bermusyawarah dengan hakim-hakim anggotanya menetapkan hari dan tanggal serta jamnya kapan perkara itu akan disidangkan.

⁷⁹ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan 9, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 22.

⁸⁰ <https://dspace.uui.ac.id>. Diakses tgl 30 oktober 2021 pukul 10:06 PM.

- c. Penetapan dan perintah tersebut dituangkan dalam “penetapan hari sidang” (PHS) yang ditandatangani oleh hakim ketua majelis.
- d. Dalam menetapkan hari sidang, hakim ketua majelis harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Hari sidang pertama tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pendaftaran perkara itu, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - 2) Memperhatikan jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dengan tempat pengadilan yang bersangkutan.
 - 3) Memperhatikan agar tenggang waktu antara hari diterimanya pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja.
- e. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti yang telah diangkat atau disumpah.
- f. Berdasarkan perintah tersebut, jurusita atau jurusita pengganti yang ditunjuk menghadap pada kasir untuk meminta ongkos jalan guna melaksanakan pemanggilan tersebut dengan menyerahkan formulir PGL 1 dan 2.
- g. Jurusita atau jurusita pengganti mempersiapkan *relaas* atau berita acara panggilan.

- h. Pemanggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan di tempat tinggalnya dan jika tidak bertemu di rumahnya maka panggilan disampaikan melalui lurah atau kepala desa yang bersangkutan.
- i. Orang yang menerima panggilan harus menandatangani *relaas* panggilan tersebut.
- j. Apabila yang dipanggil tidak mau menandatangani *relaas* atau kepala desa/lurah tidak mau memberikan cap dinas, hal itu dicatat oleh jurusita/jurusita pengganti di dalam *relaas* tersebut dan hal itu tidak mengurangi sahnyanya *relaas* panggilan tersebut.
- k. Jurusita/jurusita pengganti tersebut harus menyampaikan panggilan itu kepada pihak yang dipanggil.
- l. Panggilan harus sudah diterima oleh para pihak dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dibuka.
- m. Jika yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya.
- n. Dalam perkara perceraian, jika yang dipanggil telah meninggal dunia maka hal itu dicatat dalam *relaas* panggilan sebagai dasar bagi hakim untuk menggugurkan perkara.
- o. Apabila pihak yang dipanggil menunjukkan kuasa hukumnya yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan yang

berwenang, maka panggilan disampaikan kepada kuasa hukumnya.

- p. Jurusita/jurusita pengganti menyerahkan *relaas* panggilan tersebut kepada majelis hakim yang memeriksa perkara itu.
- q. Apabila pihak yang dipanggil berada di wilayah hukum pengadilan lain, maka jurusita atau jurusita pengganti tersebut agar pihak yang bersangkutan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti setempat.
- r. Jurusita/jurusita pengganti setempat melaksanakan pemanggilan tersebut kepada terdakwa dan kemudian mengirimkan *relaas* panggilan kepada pengadilan meminta bantuan tersebut.⁸¹

3. Upaya mediasi

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁸² Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.⁸³

Mediasi di Pengadilan Agama merupakan salah satu upaya atau solusi dalam mendamaikan antara suami dan istri yang telah mengajukan permohonan cerai, dimana pada upaya mediasi

⁸¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia: Bandung, 2015. hlm. 49-51.

⁸² Muhadjir Effendy, "*KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*". Edisi ke-5 Oktober 2017.

⁸³ Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

dijembatani oleh seorang hakim yang ditunjuk Pengadilan Agama. Jika tidak maka hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi.

Sebelum pandemi covid-19, setelah proses pendaftaran selesai dan pemanggilan para pihak telah dilakukan pada sidang pertama jika kedua belah pihak hadir maka wajib dimediasi. Proses mediasi dilakukan dengan menghadirkan kedua belah pihak yang berperkara, dengan melalui proses mediasi ini kemungkinan para pihak yang berperkara mengurungkan niatnya untuk bercerai (berdamai).

Tahap mediasi ialah langkah yang tepat untuk menemukan titik temu dari kedua belah pihak yang berperkara dan juga untuk memintai keterangan dari kedua belah pihak, proses mediasi akan menjadi langkah awal dalam menuntaskan problem yang diajukan.

Dalam proses mediasi di Pengadilan Agama tentunya memiliki tahapan-tahapan, tahapan mediasi adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana hakim mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para

pihak yang bersengketa, mewaspadaikan perbedaan budaya, menentukan tujuan para pihak serta waktu dan tempat pertemuan dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menyetujui kembali keputusan dan penutup mediasi.

c. Tahap Akhir Implementasi Mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi)

mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.⁸⁴

Al-Qur'an telah menjelaskan konsep mediasi dengan menggunakan bahasa kata perdamaian sebagaimana yang tertera di dalam Q.S An-Nisa' ayat 128 yang menganjurkan perdamaian dilakukan dalam sebuah persengketaan:

وَأِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صَلْحًا وَأَلْصَحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS an-Nisa’:128).⁸⁵

Sebelum pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya pada tahap mediasi terdapat beberapa proses yang ditempuh yaitu: *Pertama*, hakim mediator membuka mediasi dan memberikan arahan kepada pemohon dan termohon. *Kedua*, kemudian hakim mediator memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk memberikan argumentasi atau pendapatnya terhadap perkara yang

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ QS an-Nisa' [4]: 128

dihadapi. *Ketiga*, setelah pemohon dan termohon menyampaikan pendapatnya masing-masing, hakim mediator memberikan solusi supaya pemohon dan termohon bisa berdamai atau tidak jadi bercerai. *Keempat*, setelah hakim mediator memberikan solusi kemudian hakim mediator membacakan hasil putusan bahwa berhasil atau tidaknya mediasi tersebut. Jika mediasi berhasil maka permohonan dicabut oleh pemohon.

Mediasi dipimpin oleh hakim mediator yang bertugas sebagai penengah dari perkara yang akan disidangkan. Sebelum hakim mediator memediasi kedua pihak pemohon dan termohon, terlebih dahulu hakim mediator harus mengetahui tentang permasalahan yang menjadi prioritas dalam mediasi yang akan dilaksanakan.

Jadi sebelum hakim mediator memeriksa perkara yang akan dimediasi terlebih dulu hakim mediator membuat sebuah forum, setelah forum tersebut terbentuk maka hakim mediator akan mengeluarkan pernyataan pendahuluan yaitu dengan memperkenalkan diri dan dilanjutkan perkenalan dari para pihak. Kemudian menjelaskan kedudukan dia sebagai moderator, menjelaskan peran dan wewenangnya, menjelaskan aturan dasar tentang proses, aturan kerahasiaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan para pihak dan bila

sepakat akan melanjutkan perundang-undangan maka ia harus mengikuti semua aturan yang berlaku.⁸⁶

Setelah hakim mediator memperkenalkan diri dan lain sebagainya, selanjutnya hakim mediator mendengarkan keluhan kesah dari para pihak yang berperkara pemohon dan termohon dengan serta memeriksa apa yang menjadi permasalahan antara kedua belah pihak.

Mediasi dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara secara langsung dalam ruangan khusus ruangan mediasi yang sudah disediakan oleh pihak Pengadilan Agama, dengan tujuan guna berjalannya mediasi dengan baik dan efektif.

Setelah hakim mediator memperkenalkan diri dan lain sebagainya kemudian hakim mediator harus menjelaskan aturan main kepada para pihak. Mediator mengemukakan bahwa dalam proses mediasi para pihak harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, tidak menyela atau menyanggah ketika satu pihak mengungkapkan persoalannya, salah satu pihak harus sabar mendengarkan dan tidak membantah secara langsung walaupun pernyataan pihak lain tersebut tidak disetujuinya dan mereka sama-sama harus menjaga rahasia terhadap semua proses mediasi. Tawaran aturan main dapat diberikan sebagai sarana kontrol para pihak bila mereka di dalam menjalankan proses mediasi melakukan pelanggaran.

⁸⁶ Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana edisi kedua, hlm.187

Jadi, aturan main akan menjadi kerangka kerja (frame work) dan pedoman bagi para pihak dalam menjalankan kegiatan mediasi. Dan diharapkan pula mediator tidak terlalu detail mengemukakan aturan main, sehingga membuat kaku dan menyulitkan para pihak dalam menemukan pemecahan persoalan mereka. Para pihak diberikan keluasan dalam mengkreasi berbagai opsi untuk menemukan kesepakatan-kesepakatan bersama.⁸⁷

Semua permasalahan yang diangkat dalam tahap mediasi khususnya permasalahan perkara cerai talak disepakati dan disetujui oleh para pihak yang berperkara dan dituangkan dalam laporan mediasi, begitupun sebaliknya apabila mediasi gagal maka dituangkan pula dalam laporan mediasi.

4. Persidangan

Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat itu dihadiri oleh semua anggota, segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.⁸⁸

⁸⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 45.

⁸⁸ <https://kbbi.web.id/sidang>. Diakses Rabu tgl 27 oktober 2021 pukul 10:20 PM

Sedangkan secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.⁸⁹

Tahap-tahap pada proses persidangan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

a. Upaya Perdamaian

Pada perkara perceraian seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan (Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989). Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No 1 Tahun 2008, kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian maka perkaranya dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara selesai.

b. Pembacaan Surat Gugatan Penggugat

Sebelum surat gugatan dibacakan, hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum. Surat gugatan penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh

⁸⁹ <https://eprints.umm.ac.id>. Diakses Rabu tgl 27 oktober 2021 pukul 09:19 PM

penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya.

c. Jawaban Tergugat

Setelah gugatan dibacakan kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (Pasal 158 ayat (1) R.Bg). pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau reconpensi (gugatan balik) dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

d. Replik Penggugat

Setelah tergugat menyampaikan jawabannya kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan

gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

e. Duplik Tergugat

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak maka hal ini dilanjutkan dengan tahap pembuktian.

f. Tahap Pembuktian

Pada tahap ini penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.

g. Kesimpulan Para Pihak

Pada tahap ini baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.

h. Musyawarah Majelis Hakim

Rapat musyawarah majelis hakim bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004). Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (dissenting opinion).

i. Putusan Hakim

Setelah selesai musyawarah, majelis hakim sesuai dengan jadwal sidang pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir. Pada perkara cerai talak masih ada sidang lanjutan yaitu sidang pengucapan ikrar talak dan ini dilakukan setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Kedua

belah pihak akan dipanggil lagi kealamatnya untuk menghadiri sidang tersebut.⁹⁰

Tahap persidangan sebelum pandemi covid-19 dihadiri oleh hakim, kedua belah pihak dan para pihak yang bersangkutan dalam acara sidang tersebut, karena di dalam persidangan ini akan ditemukan pembuktian-pembuktian baik dari pihak pemohon maupun dari pihak termohon. Semua gugatan itu akan di pelajari, kedua belah pihak di butuhkan kejujuran dalam rangka persidangan berlangsung, tentu dalam persidangan ini ada langkah-langkah yang dilalui dan undang-undang sebagai pegangan.

5. Putusan Hakim

Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Sudikno Martokusumo, sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdul Manan mendefinisikan putusan dengan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁹¹

⁹⁰ <https://web.pa-sumber.go.id>. Diakses tgl 27 oktober 2021 pukul 09:15 PM

⁹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, Cet. Ke-5, hlm. 291-292.

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁹²

Apabila majelis hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Setelah adanya hasil dari musyawarah ketua majelis hakim dengan hakim anggota lainnya terkait dengan hasil putusan perkara yang disidangkan maka putusan dibacakan secara langsung oleh ketua majelis hakim kepada pihak yang berperkara dan selalu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Untuk mengakhiri sengketa yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.⁹³

⁹² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004. hlm. 124.

⁹³ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman.

Setelah adanya hasil dari musyawarah ketua majelis hakim dengan hakim anggota lainnya terkait dengan hasil putusan perkara yang disidangkan maka putusan dibacakan secara langsung oleh ketua majelis hakim kepada pihak yang berperkara dan selalu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Adapun tahapan dalam pembacaan putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Praya oleh ketua majelis hakim adalah sebagai berikut:

- a. Setelah majelis hakim musyawarah dan mendapatkan hasilnya maka barulah ada keputusan, dan sidang terakhir adalah pembacaan putusan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
- b. Setelah pembacaan putusan, dalam jangka 14 hari tidak ada upaya hukum banding maka putusan tersebut Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
- c. Setelah BHT, majelis hakim menentukan jadwal sidang untuk ikrar talak. Jurusita/jurusita pengganti diperintahkan untuk memberitahukan pemohon dan termohon untuk menghadap dalam sidang ikrar talak;
- d. Setelah pemohon ikrar talak maka akta cerai bisa diterbitkan.⁹⁴

Dalam mengambil suatu keputusan, majelis hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat dan dasar putusan,

⁹⁴ Solatiah, (Hakim Pengadilan Agama Praya), *wawancara*, Praya, selasa 19 Oktober 2021.

juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁹⁵

Hakim majelis di Pengadilan Agama Praya tidak langsung mengambil putusan akhir melainkan bermusyawarah terlebih dahulu dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek. Apabila hakim majelis telah memeriksa suatu perkara yang diajukan maka mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar.

Masing-masing hakim di Pengadilan Agama Praya dalam mengambil sebuah putusan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh putusan yang baik dan benar. Isi putusan majelis hakim dapat berupa permohonan dikabulkan (seluruhnya atau sebagian), permohonan di tolak atau permohonan tidak dapat diterima.

Oleh hakim di Pengadilan Agama Praya juga tentu tidak mudah memutuskan sebuah perkara, perlu ada pertimbangan yang mendalam dan dipelajarinya problem kedua belah pihak untuk dijadikan rujukan pemutusan hasil akhir oleh putusan hakim.

⁹⁵ <https://pa-padang.go.id>. Diakses tgl 31 oktober 2021 pukul 11:40 AM

B. Analisis Praktik Cerai Talak di Pengadilan Agama Praya Pada Masa Pandemi Covid-19

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Praya, praktik cerai talak pada masa pandemi covid-19 melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Pendaftaran Perkara

Pendaftaran perkara cerai talak di Pengadilan Agama Praya pada masa pandemi covid-19 juga bisa dilakukan melalui dua cara jika ditinjau dari pemaparan salah satu panitera Budi SH. Pendaftaran cerai talak jika digali oleh kuasa hukum maka melalui online dan jika tidak menggunakan kuasa hukum maka dibolehkan langsung untuk mendaftar secara offline.⁹⁶

Itu artinya ada kemudahan bagi pendaftar cerai talak dimasa pandemi covid-19 dan juga sebetulnya jalur yang sudah di tempuh sudah jelas, bagi kuasa hukum pendaftaran dilakukan menggunakan e-cort. Sedangkan untuk para pihak bisa tidak menggunakan e-cort, antara kuasa hukum dengan pihak terkait mempunyai jalur koordinasi yang jelas dan tidak sembarangan.

E-court sendiri sudah diterbitkan sejak bulan desember tahun 2018 percobaan dan pada tahun 2020 sudah banyak digunakan, e-court

⁹⁶ Budi, (Panitera Pengganti Pengadilan Agama Praya), *wawancara*, Praya, Kamis 30 September 2021.

tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut dengan PERMA 3 Tahun 2018.⁹⁷

E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. E-court digunakan untuk pendaftaran online dan dikhususkan untuk advokat saja, jika tidak menggunakan advokat maka pendaftaran boleh langsung ke Pengadilan Agama.

Bagi pihak yang berperkara pemohon dan termohon yang tidak menggunakan advokat atau kuasa hukum, maka langsung datang ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan diri, sedangkan untuk prosedurnya tetap pada prosedur yang sudah ditetapkan, hanya saja pada masa pandemi Pengadilan Agama Praya lebih patuh pada proses dengan tetap menggunakan masker bila melakukan kegiatan di lingkungan Peradilan, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan.

2. Pemanggilan Para Pihak

Proses pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama Praya selama masa pandemi covid-19 tetap pada prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan dan Undang-Undang, hanya saja

⁹⁷ Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik.

sebagaimana yang peneliti temukan pada tahap pemanggilan para pihak bahwa perbedaan dari sebelum masa pandemi covid-19 dan pada masa pandemi covid-19 adalah patuh pada peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan tetap menggunakan masker dan selalu mencuci tangan selama melakukan kegiatan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Adapun prosedur pemanggilan menurut Hukum Acara Perdata yang di atur dalam HIR Pasal 388, Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 dan Pasal 390 dengan prosedur di Pengadilan Agama Praya tidak ada pembeda, karena prosedur pemanggilan para pihak di PA Praya tetap mengikuti aturan yang ada dan yang sudah diatur pada pasal yang sudah disebutkan. Adapun tahapan pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama Praya adalah sebagai berikut: *Pertama*, jurusita atau jurusita pengganti menunggu instruksi dari ketua majelis hakim untuk memanggil pihak yang berperkara, ketua majelis hakim memberikan sebuah kertas atau biasa disebut instrumen kepada jurusita/jurusita pengganti. *Kedua*, setelah jurusita/jurusita pengganti menerima instrumen dari ketua majelis hakim kemudian jurusita/jurusita pengganti membuat relaas panggilan. *Ketiga*, jurusita/jurusita pengganti kemudian mencari alamat pihak yang

berperkara dengan cara mendatangi rumah masing-masing pihak yang berperkara, jika tidak ketemu dengan pihak yang berperkara relaas panggilannya di titip ke kantor Desa, jadi pihak kantor Desa juga membantu mencari pihak yang berperkara sampai ketemu.

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Praya bahwa proses atau cara pemanggilan para pihak yang berperkara pada kasus cerai talak khususnya, selama masa pandemi tetap pada prosedur yang sudah ditetapkan Pengadilan Agama dan sesuai dengan Hukum Acara Perdata, dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti Pengadilan Agama yang bertugas dengan mencari dan mendatangi alamat rumah masing-masing pihak yang berperkara.

3. Upaya Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.⁹⁸

Dalam islam mediasi dikenal dengan *al-sulh*. Secara artinya *qath al-niza'* yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *al-sulh* sendiri adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.⁹⁹ Sedangkan Hanabilah memberikan definisi *al-sulh* yakni

⁹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000, hlm. 640.

⁹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2*, Kairo: Dar al-Fath, 1990, hlm. 201.

kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang bersengketa.¹⁰⁰

Pada perkara cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan (Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989). Selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No 1 Tahun 2008, dan kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya.

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah).¹⁰¹

Adapun mediasi juga bertujuan bagaimana kedua belah pihak nantinya kembali hidup rukun damai dan harmonis, jika di pra mediasi pemohon ingin permohonannya terkabul maka setelah dilakukan mediasi atau pasca mediasi pemohon akan merasakan katakana ada ketenangan, karna sebetulnya semasa tahap mediasi ialah bagaimana mediator memberikan masukan-masukan, arahan dan pertimbangan untuk kedua belah pihak yang akan melakukan permohonan.

¹⁰⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mughni Juz 5*, cet ke:1, Beirut:Dar al-Fikr, 1984, hlm. 3.

¹⁰¹ Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama" *Jurnal wawancara hukum dan islam dan kemanusiaan*, Vol. 12, Desember 2012, hlm. 146.

Pada perkara perceraian seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan (Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989). Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No 1 Tahun 2008, kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian maka perkaranya dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara selesai.¹⁰²

Pada masa pandemi covid-19, tahap-tahap dalam proses mediasi adalah sebagai berikut:

- a. Hakim mediator membuka mediasi dan memberikan arahan kepada pemohon dan termohon;
- b. Setelah hakim mediator membuka mediasi, kemudian hakim mediator memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk memberikan argument atau pendapatnya terhadap perkara yang dihadapi;
- c. Setelah itu pemohon dan termohon menyampaikan pendapatnya masing-masing, kemudian hakim mediator memberikan solusi supaya pemohon dan termohon bisa berdamai atau tidak jadi bercerai;

¹⁰² <https://web.pa-sumber.go.id>. Diakses tgl 27 oktober 2021 pukul 09:15 PM

- d. Setelah hakim mediator memberikan solusi kemudian hakim mediator memberikan putusan bahwa berhasil atau tidaknya mediasi tersebut.

Allah SWT telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara kedua suami isteri maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (mediator) dari keluarga perempuan. Dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁰³

Secara substansi, dari hasil pengamatan peneliti bahwa pada tahap mediasi di Pengadilan Agama Praya pada masa pandemi covid-19 dilakukan dengan cara langsung atau tatap muka, hanya saja perbedaannya terletak pada ketika masa pandemi covid-19 hakim mediator dan juga kedua belah pihak yang berperkara harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah diatur dengan tujuan untuk mencegah penularan covid-19 dengan tetap menggunakan masker,

¹⁰³ QS an-Nisa' [4]: 35.

menjaga jarak dan selalu mencuci tangan ketika masuk ke wilayah hukum Peradilan Agama Praya untuk mediasi.

4. Persidangan

Tahap persidangan pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya tidak mengalami perubahan pada proses persidangan, hanya saja pada proses persidangan selama masa pandemi covid-19 Pengadilan Agama Praya tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap patuh pada peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Secara substansi, dari hasil pengamatan peneliti terkait dengan tahap persidangan selama pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya bahwa pada perkara cerai talak baik hakim majelis, pihak yang berperkara maupun saksi-saksi harus tetap mematuhi protokol kesehatan selama persidangan berlangsung, karena dalam persidangan perkara cerai talak ditutup untuk umum maka siapa yang hadir dalam persidangan tersebut wajib mematuhi protocol kesehatan. Untuk prosedur atau tahapan-tahapan dalam persidangan semua berjalan semestinya seperti yang sudah diatur dalam Hukum Perdata , tidak ada perbedaan pada prosedur persidangan perkara cerai talakhanya tetap mematuhi protokol kesehatan saja.

5. Putusan Hakim

Putusan Hakim ialah langkah terakhir yang di harapkan kedua belah pihak yang berperkara, pada putusan hakim ini kita akan mengetahui hasil dari perkara yang diajukan ke Pengadilan. Pasal 60 Undang-undang No 7 tahun 1989 memberi definisi tentang putusan yaitu “putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”. Sedangkan menurut Drs. H.A Mukti Arto SH. Memberi definisi putusan yaitu pernyataan hakim yang dituang dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.¹⁰⁴

Untuk mengakhiri sengketa yang diajukan, putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.¹⁰⁵

Pada masa pandemi covid-19, pembacaan putusan hakim dibacakan langsung oleh majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Pada masa pandemi covid-19 majelis hakim dan para pihak

¹⁰⁴ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991. Hlm. 195.

¹⁰⁵ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman.

yang bersangkutan hadir dalam acara persidangan harus mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan tetap menjaga jarak selama proses persidangan berlangsung hingga pada tahap pembacaan putusan oleh majelis hakim.

Secara substansi dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan, bahwa praktik cerai talak sebelum dan pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya mengalami sedikit perbedaan terkait dengan proses pendaftaran, dimana sebelum pandemi covid-19 praktik cerai talak di PA.Praya mulai dari tahap pendaftaran hingga tahap putusan hakim dilakukan secara langsung atau tatap muka. Sedangkan pada masa pandemi covid-19 praktik cerai talak di PA.Praya pada tahap pendaftaran jika digali oleh kuasa hukum maka menggunakan e-court atau pendaftaran melalui online, tetapi pada tahap yang lainnya seperti tahap pemanggilan para pihak sampai dengan tahap putusan hakim dilakukan secara langsung di Pengadilan Agama Praya sendiri.

C. Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Cerai Talak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Praya

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di lingkungan Peradilan Agama Praya banyak faktor yang menyebabkan perceraian, khususnya pada perkara kasus cerai talak mengalami jumlah peningkatan terlebih pada awal tahun 2020 dimana pada tahun tersebut awal mula adanya wabah pandemi covid-19 sehingga berdampak pada peningkatan perkara

kasus cerai talak di Pengadilan Agama Praya. Adapun faktor-faktor penyebab dari meningkatnya perkara kasus cerai talak di Pengadilan Agama Praya pada masa pandemi covid-19 yaitu adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan kebutuhan yang tidak luput untuk mempertahankan hidup, keluarga yang memiliki ekonomi cukup secara garis besar bahagia. Sebaliknya, apabila keluarga ekonominya merasa kurang maka dalam kehidupannya sering terjadi perselisihan.¹⁰⁶

Faktor ekonomi sering kali menjadi salah satu alasan suami istri mengajukan permohonan cerai, faktor ekonomi menjadi alasan suami istri melakukan permohonan perceraian dikarenakan keadaan ekonomi di dalam rumah tangga mengalami kemacetan sehingga membuat semua kebutuhan dalam keluarga terbengkalai atau tidak terpenuhi, dikarenakan banyak yang di PHK, banyak yang menganggur dan lain sebagainya, terlebih pada masa pandemi covid-19.

Peraturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilihat dalam pasal 34 ayat (1). Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam peraturan Undang-Undang

¹⁰⁶ Irnanda Lucky Ajisaputri, "Putusnya Perkawinan "perceraian" Terhadap Seseorang Disebabkan Tidak Saling Menghormati Dan Menghargai Antar Pasangan Suami Istri", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5 Mei 2021, hlm. 786.

Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan hanya saja dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.¹⁰⁷

Hal ini diperjelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) juga eksplisit yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan di suami.¹⁰⁸

Sebagaimana kita ketahui bahwa dampak adanya wabah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia sangatlah berpengaruh terhadap sektor ekonomi, baik ekonomi skala global sampai pada skala pemenuhan ekonomi keluarga. Di lingkungan Peradilan Agama Praya, faktor ekonomi adalah faktor yang paling dominan yang menjadikan alasan suami mengajukan permohonan cerai kepada istrinya dikarenakan istri yang kurang bersyukur dan terkadang si istri tidak bisa mengelola keuangan sehingga sering merasa tidak cukup.

Permasalahan di dalam rumah tangga memang seringkali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Salah satunya yaitu karena faktor ekonomi, tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan

¹⁰⁷ Harjianto dan Roudhotul Jannah “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 19, No 1 (februari 2019), hlm. 38.

¹⁰⁸ *Ibid.*

harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih.¹⁰⁹

Sehingga kerap kali karena faktor ekonomi keluarga bisa saja terpecah belah (perceraian). Karena tidak menutup kemungkinan bahwa kebahagiaan keluarga didukung oleh ekonomi itu sendiri, jadi ketika keadaan ekonomi menurun membuat kebahagiaan keluarga juga ikut terganggu atau bisa dibilang tidak bahagia lagi.

Dengan melihat kembali keadaan penduduk, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia umumnya berpenghasilan rendah bahkan acapkali penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup, sehingga dengan tidak tercukupinya kebutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya pertentangan dan ketidakbahagiaan dalam keluarga.¹¹⁰

Sebagaimana hasil pengamatan peneliti di lingkungan Peradilan Agama Praya bahwa faktor ekonomi adalah faktor yang paling dominan penyebab meningkatnya perkara cerai talak pada masa pandemi covid-19, terhitung dari banyaknya perkara yang sudah putus sebanyak 260 perkara cerai talak pada tahun 2020. Faktor ekonomi adalah penyebab utama atau faktor yang dominan cerai talak meningkat di Pengadilan Agama Praya pada tahun 2020, jumlah perkara yang putus karena faktor ekonomi sebanyak 182 perkara atau

¹⁰⁹ Armansyah Matondang, "Faktor-faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik UMA*, 2 (2) 2014, hlm. 143.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 144.

70%. Perceraian karena faktor ekonomi disebabkan juga isteri yang tidak bersyukur terhadap penghasilan yang didapatkan oleh suami dan juga selalu merasa kurang cukup, terlebih pada masa pandemi semua serba sulit pekerjaan yang tidak tetap membuat suami tidak dapat penghasilan yang tetap. Jadi karena faktor ekonomi yang kurang terpenuhi dalam sebuah keluarga sehingga menjadi penyebab terjadinya perceraian.

2. Faktor Tidak Menghormati Suami dan Keluarganya

Setelah terjadinya ikatan pernikahan yang sah, kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan menjadi sebuah kesatuan, mereka hidup bersama, saling mendukung bahkan diperbolehkan melakukan sesuatu yang awalnya dilarang oleh agama (jika belum menikah) maka setelah menikah hal tersebut justru menjadi halal bahkan dikategorikan sebagai ibadah.¹¹¹

Sebagaimana tujuan dari pernikahan bahwa pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, tetapi bukan hanya samawa untuk kedua mempelai suami dan istri melainkan mempersatukan dua keluarga besar baik keluarga suami dan keluarga istri. Ketika suami sudah merasa tidak dihormati lagi oleh istrinya atau bahkan istri tidak menghormati keluarga

¹¹¹ Nurul Afifah, "Hak Suami Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam *Dau al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah*)", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2 Nomor 1, Mei 2017. hlm. 23.

suaminya itu bisa menjadi salah satu alasan suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.

Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam sebuah rumah tangga satu sama lain harus saling menghormati, menghargai dan saling memberikan kasih sayang antara satu dengan yang lain. Ketika semua itu sudah tidak terjadi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka keadaan rumah tangga pasti akan berakibat tidak adanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga.

Ketidak harmonisan keluarga adalah keadaan dimana suatu keluarga yang didalamnya sudah tidak ada lagi ketenangan lahir maupun batin, karena berkurangnya atau tiadanya kerelaan dan keselarasan untuk hidup bersama dalam kesatuan keluarga.¹¹²

Selanjutnya yakni seorang istri yang tidak menuruti suaminya katakanlah tidak taat atau tidak menghormati suami, faktor inilah yang terkadang membuat suami juga merasa tidak bosan karena tidak dihargai oleh istri sebagai suami yang selalu melindungi, karena ketika istri terjadi apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya ialah suami, bahkan didalam agama seorang istri diwajibkan untuk taat kepada suaminya selama dalam koridor kebenaran karena syurganya si istri ada pada suami.

¹¹² Irnanda Lucky Ajisaputri, "Putusnya Perkawinan "perceraian" Terhadap Seseorang Disebabkan Tidak Saling Menghormati dan Menghargai Antar Pasangan Suami Istri", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5 Mei 2021. Hlm. 782.

Sebagaimana pengamatan peneliti bahwa selain dari faktor ekonomi ada juga faktor lain yang menyebabkan meningkatnya kasus cerai talak di Pengadilan Agama Praya yaitu salah satunya karena faktor tidak menghargai keluarga suami, memang tidak banyak tetapi ada beberapa istri yang tidak menghargai keluarga suaminya. Entah itu karena istri tidak menyukai keluarga suaminya ataupun karena hal-hal lain, memang kerap kali terjadi hal demikian ketika mungkin istri merasa dirinya lebih kaya dibandingkan keluarga suaminya maka dari itu istri tidak menghormati keluarga suaminya. Perkara yang putus di PA.Praya disebabkan karena istri yang tidak menghormati suami dan keluarganya sebanyak 39 perkara atau 15% dari banyaknya perkara yang masuk pada tahun 2020 yang berjumlah 260 perkara.

3. Faktor Perselingkuhan

Perselingkuhan dapat diartikan sebagai keterlibatan seksual dengan orang lain yang bukan merupakan pasangan sahnya. Perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi yang kurang lancar dan tidak harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi yang kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.¹¹³

¹¹³ Khairul Fajri dan Mulyono, "Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby. Perspektif Maqashid Syariah)", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2017.

Pada umumnya, perselingkuhan terjadi kalau pria beristri terjerat dengan wanita lain begitupun sebaliknya. Orang berselingkuh umumnya disebabkan oleh pernikahan yang tidak bahagia dan untuk mencari kebahagiaan yang tidak didapatkan dalam pernikahan tersebut seseorang lebih cenderung akan mencari kebahagiaan di luar pernikahan yang sah.

Faktor perselingkuhan menyebabkan terjadinya benih-benih cinta untuk mencintai orang lain, perselingkuhan juga bisa membuat hubungan rumah tangga suami isteri menjadi retak, entah itu karena ketidakpuasan dalam memberikan nafkah batin kepada isteri, hal itu sering terjadi karena merasa tidak puas dan nyaman akan layanan suaminya sehingga si isteri berkeinginan untuk berselingkuh.¹¹⁴

Faktor perselingkuhan menjadi salah satu alasan penyebab meningkatnya perkara cerai talak di wilayah hukum Peradilan Agama Praya, sebagaimana hasil pengamatan peneliti bahwa karena faktor perselingkuhanlah si suami mengajukan permohonan ke Pengadilan. Kemungkinan alasan terjadinya perselingkuhan bisa dipicu oleh banyak hal dan diantaranya adalah kurangnya ekonomi keluarga atau kurang pemberian nafkah dari suami, dan kurangnya perhatian suami kepada isteri, sehingga istri merasa kurang bahagia hidup berumah tangga dengan suaminya.

¹¹⁴ *Ibid*

Dalam agama Islam dilarang untuk melakukan zina atau perselingkuhan, apalagi jika salah satu suami istri melakukan zina, hal ini akan menjadi pemicu kasus perceraian. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Menurut ketentuan pasal PP No. 9 Tahun 1975 (pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), perbuatan zina dapat dijadikan alasan untuk suami istri bercerai baik di Peradilan umum maupun Peradilan Agama.¹¹⁵

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dijelaskan bahwa faktor penyebab perceraian adalah karena salah satu pihak berbuat zina atau, dimana kita ketahui bersama bahwa perselingkuhan termasuk dalam perzinahan.

Kasus perselingkuhan termasuk dalam perzinahan, diatur dalam Pasal 284 KUHP, yang berbunyi “dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan laki-laki yang beristeri berbuat zina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHPerdata berlaku padanya dan perempuan yang bersuami berbuat zina”.¹¹⁶

Perselingkuhan juga berawal dari keadaan ekonomi selama pandemi covid-19 yang tidak stabil, sehingga memicu kepada kondisi

¹¹⁵ Mazro'atus Sa'adah. “Pembuktian Perzinahan dalam Perceraian Menurut Al-Qur'an dan Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum dan Perundingan Islam*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2014), hlm. 310-311.

¹¹⁶ KUHP (Pasal 284) dan KUHPerdata (Pasal 27)

di dalam rumah tangga yang kurang harmonis dan kurang bahagia tentunya, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa kecukupan ekonomi sangatlah berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Dari hasil pengamatan peneliti, bahwa pada masa pandemi covid-19 keadaan ekonomi dalam keluarga memang mengalami kesulitan sehingga berdampak pada ketahanan keluarga, istri yang mungkin biasanya serba berkecukupan ditimpa dengan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan perekonomian berkurang sehingga istri melakukan hubungan dengan laki-laki lain.

Perselingkuhan juga terjadi bukan hanya karena faktor ekonomi saja, tetapi perselingkuhan sering terjadi karena kurangnya kasih sayang terhadap satu sama lain, menurunnya komunikasi yang penting dalam hubungan suami istri, dan merasa kurang diperhatikan.

Memang terdapat beberapa alasan mengapa seorang istri ataupun suami melakukan perselingkuhan, dilansir dari Psychology Today ada 5 alasan mengapa seseorang berselingkuh berdasarkan survei yang dilakukan Julia Omarzu, psikolog dari Loras College bersama tim penelitiannya yaitu: *Pertama*, kurangnya kepuasan seksual dalam pernikahan dan hasrat untuk hubungan seksual tambahan. *Kedua*, kurangnya kepuasan emosional dalam pernikahan. *Ketiga*, hasrat untuk mendapatkan rasa penghargaan dari orang lain.

Keempat, tidak lagi cinta dengan pasangannya dan menemukan cinta baru. *Kelima*, balas dendam.¹¹⁷

Dalam membangun sebuah rumah tangga memang harus mempunyai kesiapan, baik dari segi agama maupun dari segi lainnya. Dalam sebuah rumah tangga pasangan suami istri harus paham benar apa tujuan dari pernikahan yang sesungguhnya, karena pernikahan bukan hanya tentang nafsu semata melainkan beribadah kepada sang Maha Kuasa. Tetapi memang tidak bisa dihindari lagi bahwa dalam sebuah rumah tangga pasti memiliki problem, entah itu karena beberapa faktor yang menjadi alasan, salah satunya yaitu perselingkuhan. Perselingkuhan yang menyebabkan terjadinya perceraian memang sering terjadi dalam sebuah rumah tangga, pada kasus cerai talak di Pengadilan Agama Praya, perselingkuhan terjadi karena beberapa faktor yaitu karena ekonomi, kurangnya pemahaman istri terhadap ajaran agama yang dimana melarang mendekati zina, kurangnya komunikasi antara pasangan suami istri dan juga kurangnya keterbukaan satu sama lain.

Perkara cerai talak yang terjadi karena faktor perselingkuhan di lingkungan Pengadilan Agama Praya juga disebabkan karena suami yang pergi merantau ke luar negeri ataupun ke luar daerah, sehingga menyebabkan istri yang ditinggal sendirian di rumah merasa kesepian dan berujung melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Faktor

¹¹⁷ <https://hellosehat.com>. Diakses tgl 9 November 2021 pukul 09:12 PM.

perselingkuhan juga terjadi karena kurangnya keterbukaan masing-masing pasangan sehingga menghadirkan orang ketiga.

Ada banyak bentuk perselingkuhan, dari yang besar sampai yang kecil, dari sekedar curhat sampai kepada hubungan intim. Semuanya adalah merupakan bentuk dari penyelewengan yang menghilangkan hakikat berkeluarga yang sebenarnya. Apapun alasannya dan seberapa besar bentuk perselingkuhan itu, tidak dapat dibenarkan baik yang dilakukan oleh pria maupun wanita. Pemicunya sangat banyak dan beragam, tapi semuanya bermuara pada ketidak harmonisan hubungan suami istri.¹¹⁸

Dalam sebuah keluarga salah satu yang membuat keluarga hancur adalah karena perselingkuhan yang dilakukan oleh suami ataupun istri. Perselingkuhan akan membuat suami atau istri merasa tidak dihargai dan tidak dianggap lagi, sehingga pada akhirnya terjadilah perceraian.

Penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga yang paling sering terjadi yaitu ketika suami atau istri tidak bisa menahan hawa nafsunya terhadap orang lain, suami istri yang seharusnya saling mencintai satu sama lain tetapi hanya karena dorongan nafsu membuat mereka lupa hakikat dan tujuan dari pernikahan yang mereka bangun. Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan di

¹¹⁸ Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, Jakarta: Almahira, 2006, hlm. 55.

Pengadilan Agama Praya bahwa jumlah perkara cerai talak yang masuk pada tahun 2020 sebanyak 260 perkara, 15% atau 39 perkara yang putus itu disebabkan karena faktor perselingkuhan.

Secara substansi, dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa faktor utama yang menyebabkan perkara cerai talak di PA.Praya meningkat semenjak pandemi covid-19 adalah karena faktor ekonomi, memang terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan meningkatnya perkara cerai talak selama pandemi covid-19 di PA.Praya, tetapi faktor yang paling dominan adalah karena faktor ekonomi. Sebelum pandemi covid-19 faktor terjadinya cerai talak di PA.Praya disebabkan karena perselingkuhan, ekonomi, istri yang keras kepala dan lain sebagainya. Faktor ekonomi memang selalu menjadi alasan pelaku mengajukan permohonan cerai talak ke PA.Praya, baik sebelum pandemi maupun pada masa pandemi covid-19 tetapi semenjak adanya wabah pandemi covid-19 perkara cerai talak di PA.Praya mengalami peningkatan hingga 18,2% dan faktor penyebab meningkatnya perkara cerai talak di PA.Praya selama pandemi covid-19 adalah karena faktor ekonomi, perselingkuhan, dan ketidak hormatan istri terhadap keluarga suaminya. Tetapi faktor ekonomilah yang paling dominan, dominannya mencapai 70% alasan pelaku mengajukan permohonan cerai talak ke PA.Praya selama masa pandemi covid-19.

D. Analisis Upaya Hakim Dalam Menangani meningkatnya Perkara Cerai Talak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Praya

Dalam menangani kasus atau perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya tentunya para hakim memiliki upaya atau langkah-langkah dalam mencegah perceraian, tentu hal tersebut dilakukan agar angka atau kasus perceraian yang dilihat dari data statistik terus saja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terlebih lagi pada saat terjadi wabah pandemi covid-19.

Melihat kenyataan itu, tentu para hakim tidak ingin keadaan semakin parah, maka dalam penanganan perkara entah perkara yang belum sampai pada tahapan persidangan (tahapan mediasi) ataupun yang sudah masuk pada ranah persidangan di mana dalam penanganannya tidak asal memutuskan atau mengabulkan permohonan perceraian tersebut.

1. Upaya Pencegahan Perceraian Melalui Mediasi

Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.¹¹⁹

Menurut istilah dalam islam mediasi dikenal dengan *al-sulh*.

Secara artinya *qath al-niza'* yakni menyelesaikan pertengkar.

¹¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000, hlm. 640.

Pengertian dari *al-sulh* sendiri adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.¹²⁰ Sedangkan Hanabilah memberikan definisi *al-sulh* yakni kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang bersengketa.¹²¹

Dalam proses mediasi, para hakim seringkali memberitahukan kepada para pihak atau pemohon cerai talak mengenai keruwetan terhadap penyelesaian masalah perceraian itu sendiri melalui persidangan. Misalnya penyelesaian melalui persidangan tersebut membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit dan tidak singkat, belum lagi menyelesaikan perkara hak asuh anak, penyelesaian masalah harta gono gini dan lain sebagainya. Sehingga menurut para hakim, ketika mereka menyampaikan hal-hal semacam itu bisa membuat para pihak untuk berfikir jernih dan tentu harapannya para pihak mengurungkan niatan bercerai.

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian perkara perceraian yang sangat efektif, penyelesaian dengan cara mediasi dipandang tidak akan mengalami ketidakadilan karena hasil keputusannya diselesaikan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama wajib dilaksanakan untuk menekan tingkat perkara perceraian serta memperbaiki kualitas dalam upaya damai, karena apabila Pengadilan

¹²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2*, Kairo: Dar al-Fath, 1990, hlm. 201.

¹²¹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni Juz 5*, cet ke:1, Beirut:Dar al-Fikr, 1984, hlm. 3.

tidak melaksanakan mediasi maka hasil keputusannya dianggap batal demi hukum.¹²²

Mediasi ialah jalan yang tepat untuk ditempuh dalam menuntaskan problem perkara yang ada, dengan adanya sebuah mediasi maka akan terjawab nantinya. Seandainya jika tidak ada dalam aturan untuk melakukan mediasi untuk kedua belah pihak yang berperkara maka dapat dipastikan akan terjadinya keributan yang lebih heboh karena tak kunjung menemukan jawabannya, maka dari itu proses mediasi ialah jalan yang tepat untuk menenteramkan, mendamaikan kedua belah pihak agar keinginannya untuk berpisah tercabut kembali dan ingin selalu bersama.

Diantara upaya atau solusi dari Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Praya pada masa pandemi covid-19 untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara adalah dengan melalui proses yang namanya mediasi, mediasi juga merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga atau biasa disebut hakim mediator. Fungsi dari hakim mediator itu sendiri adalah sebagai penengah, dalam arti hakim mediator adalah pihak ketiga untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

Dalam mediasi, kualitas hakim mediator juga menentukan keberhasilan dari mediasi yang dilakukan. Demi berjalannya mediasi

¹²² Ahmad Ulfi, "Evektivitas Mediasi dalam Mencegah Perceraian dan Kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (Studi di Pengadilan Agama Serang)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember) 2016.

sesuai dengan apa yang diinginkan tentu membutuhkan mediator yang mempunyai kualitas yang stabil.¹²³

Hakim mediator harus memiliki keahlian khusus sebagai mediator, sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa: “setiap hakim mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”. Tugas-tugas dari hakim mediator itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c) Apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlaku.
- d) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.¹²⁴

Dari hasil pengamatan peneliti, mediasi merupakan upaya yang wajib dilakukan dalam mendamaikan pihak yang mengajukan perkara

¹²³ Harijah Damis, “*Hakim Mediasi Versi SEMA*”. *Mimbar Hukum* No.63, hlm 28.

¹²⁴ Iman Jauhari, “Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah”, *Law Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018, hlm. 375

ke Pengadilan Agama Praya, terlebih pada perkara cerai talak. Disisi lain dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi diwajibkan pada saat permohonan atau gugatannya telah didaftarkan di Pengadilan dan para pihak telah dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan.

Mediasi adalah satu rangkaian penting dari keseluruhan proses perkara di Pengadilan. Mediasi merupakan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016. Karena pada dasarnya setiap perkara di Pengadilan Agama wajib melalui proses mediasi terlebih dahulu.

Mediasi wajib dilakukan pada saat sidang pertama ketika kedua pihak hadir, jika pada tahap mediasi pertama hakim mediator gagal dalam mendamaikan kedua pihak yang berperkara, pada sidang lanjutan majelis hakim terus berupaya untuk mendamaikan.

Pada masa pandemi covid-19, seperti pengamatan peneliti di wilayah hukum Peradilan Agama Praya bahwa perceraian pada perkara cerai talak mengalami peningkatan sehingga salah satu upaya untuk mencegah atau meminimalisir agar perceraian pada perkara cerai talak tidak meningkat adalah dengan upaya mediasi, karena tujuan dari mediasi itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perkara antara kedua belah pihak dengan cara berdamai dan membangun komunikasi lagi antara suami isteri.

Pada proses mediasi, mediator sebagai penengah untuk kedua pihak yang berperkara melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin dalam mendamaikan kedua belah pihak, dalam proses mediasi terkadang ada yang berhasil dan juga ada yang gagal. Karena pada proses mediasi sering kali ditemukan kedua belah pihak bersikeras pada pendapatnya masing-masing sehingga mediasi gagal atau tidak berhasil. Tetapi mediasi tetap dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Praya untuk meminimalisir angka perceraian.

2. Upaya Pencegahan Perceraian Melalui Pertimbangan Putusan Hakim

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan demi terwujudnya keadilan”.¹²⁵ Di Indonesia kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹²⁶

Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan

¹²⁵ Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

¹²⁶ Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

suatu perkara yang diadilinya. Hakim adalah pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹²⁷

Dalam teori “*judicial activism*” dikatakan bahwa hakim harus memahami suatu perkembangan ilmu pengetahuan terutama kaitannya dalam menangani hukum, hakim harus mampu memahami dan menggali.¹²⁸

Dengan demikian bukan rahasia umum dimana melalui putusan hakim itulah tumpuan atau harapan terpenuhinya sebuah keadilan. Tentu untuk mencapai hal tersebut sebagaimana prinsipnya maka hakim dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara maka harus menggali perkara tersebut lebih dalam.

Berdasarkan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹²⁹ Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*).¹³⁰

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi:

¹²⁷ <https://dspace.uii.ac.id>. Diakses tgl 31 oktober 2021 pukul 05:55 PM.

¹²⁸ Hasry Agustin, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt58c600227fb77/sekali-lagi-tentang-iprecautio-principle-i--pak-hakim/>. Diakses 31 oktober 2021, pukul 05:07 PM.

¹²⁹ Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman* Pasal 5 ayat (1).

¹³⁰ <https://dspace.uii.ac.id>. Diakses tgl 31 oktober 2021 pukul 05:56 PM.

- (1) Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.¹³¹

Para hakim Pengadilan Agama Praya ketika memutuskan perkara selalu mengkaji lebih dahulu sebelum memutuskan suatu perkara, sehingga tidak jarang para hakim berkesimpulan untuk sepakat menolak permohonan dari pihak pemohon. Hal tersebut tentu merujuk pada prinsip kebebasan hakim ataupun prinsip kehati-hatian hakim dalam memeriksa, mengadili, atau memutuskan perkara.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.¹³²

¹³¹ Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman* Pasal 50.

¹³² <https://dspace.uui.ac.id>. Diakses tgl 31 oktober 2021 pukul 05:59 PM.

Secara substansi, sebagaimana hasil pengamatan peneliti di Pengadilan Agama Praya bahwa sebelum hakim memutus suatu perkara terlebih dahulu para hakim majelis melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Terkhusus pada kasus cerai talak, hakim majelis harus mempertimbangkan dengan betul-betul alasan dan penyebab pemohon mengajukan permohonan, jika sekiranya alasan dari pemohon mengajukan permohonan karena alasan perselingkuhan misalnya, maka hakim majelis harus menggali dan mempertimbangkan mengapa perselingkuhan itu bisa terjadi.

Perselingkuhan mungkin bisa saja terjadi karena memang pemohon (suami) yang mempunyai masalah atau tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis si istri kemudian istri menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Hal-hal teknis seperti itu bisa saja dibicarakan kembali sebelum majelis hakim mengambil keputusan. Jadi bisa disimpulkan bahwa upaya pencegahan perceraian selain mediasi adalah pencegahan melalui pertimbangan putusan hakim.

Adapun bentuk pertimbangan hakim yang di maksud khususnya dalam penanganan kasus cerai talak di Pengadilan Agama Praya adalah menelaah atau mengkaji sejauh mana dampak dari faktor-faktor terhadap alasan dari para pemohon cerai talak tersebut. Misalnya mengenai alasan perceraian karena faktor ekonomi, di mana sudah disebutkan sebelumnya di atas bahwa pihak suami yang mengajukan permohonan cerai karena pihak istri merasa tidak

bersyukur atas nafkah yang diberikan olehnya, baik itu halnya bahwa pihak istri tidak pernah merasa cukup dan semacamnya.

Sehingga dengan alasan itu, para hakim mempertimbangkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami tersebut dengan melakukan pendalaman, seperti halnya pada salah satu kasus yang ditangani oleh para hakim di Pengadilan Agama Praya bahwa terbukti benar dan meyakinkan yang di mana pihak istri mengakui atau merasa bahwa setiap nafkah yang diberikan suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara di sisi lain, pihak suami mengatakan bahwa penghasilan atau gajinya sebagai karyawan swasta yang diterima bersih setiap bulannya hanya sebesar Rp. 1.700.000. (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sementara istrinya meminta uang bulanan sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah).

Sehingga dalam hal ini menurut suami sisa dari jatah uang bulanan tersebut tidak mencukupi kebutuhan lainnya sebelum ia kembali menerima gaji pada bulan berikutnya, belum lagi uang bulanan yang diberikan tersebut hanya untuk belanja kebutuhan dapur, sehingga sisa Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dibagi kembali untuk memenuhi diluar kebutuhan dapur dan lainnya.

Dalam kasus ini, para hakim tidak mengabulkan permohonan cerai talak yang dilayangkan atau diajukan pihak suami, sebab dengan pertimbangan hakim bahwa dampak dari faktor atau alasan perceraian

tersebut tidak terlalu serius, karena hanya menyangkut persoalan bagaimana mengatur keuangan keluarga yang tepat, terlebih lagi dalam proses persidangan atau dalam mediasi dari kasus yang serupa sebelumnya para istri mengatakan akan mencoba berhemat dan lainnya, begitupun dari pihak suami akan mengatur keuangan keluarga agar penghasilan yang didapat mampu memenuhi kebutuhan keluarga.

Selain itu pertimbangan atau alasan lain kenapa hakim menolak permohonan cerai talak dari kasus di atas, bahwa dari pihak istri pun pada akhirnya tidak menginginkan perceraian tersebut terjadi, terlebih dalam rumah tangga tersebut telah di karuniai seorang anak yang tentunya membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya.

Sebagaimana di sebutkan sebelumnya di atas bahwa sebagian besar permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Praya pada masa pandemi covid-19 adalah di dominasi dengan alasan atau faktor ekonomi keluarga, sehingga dalam kasus tersebut di atas dan beberapa kasus lainnya yang serupa juga tidak semuanya dikabulkan permohonan cerainya oleh hakim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa langkah para hakim di Pengadilan Agama Praya dalam upaya mencegah atau mengurangi angka perceraian pada masa pandemi covid-19 melalui pertimbangan dan kekuasaan hakim yang dimiliki dalam memustuskan perkara, sejauh ini telah mampu mengurangi laju kasus perceraian.

Apabila melihat langkah hakim tersebut dalam melakukan pertimbangan sebelum memustikan perkara dan dalam kasus di atas dengan menolak permohonan cerai talak dari pemohon dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan ketentuan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 terhadap “kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan demi terwujudnya keadilan bagi masyarakat telah dijalankan dengan baik oleh para hakim dalam mengeluarkan putusan demi kemaslahatan sebagaimana putusan di atas.

Selain itu, dalam literatur lain disebutkan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam membuat putusan, dengan tujuan untuk mendapatkan nilai keadilan. Pada Pasal 4 UU No.4 Tahun 2004 dikatakan bahwa:

“kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia”.¹³³

Bagaimana seorang hakim bisa meminimalisir terjadinya kasus perceraian, untuk itu oleh hakim di haruskan betul-betul dalam mempelajari kasus yang diajukan oleh si pemohon. Hakim

¹³³ Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 Pasal 4 tentang “Kekuasaan Kehakiman”.

mempunyai berbagai macam pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara, tidak serta merta langsung tanpa adanya pertimbangan.

Sudah jelas dalam Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum, itu artinya seorang hakim juga harus bisa memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum yang jelas.

Upaya pencegahan melalui pertimbangan putusan hakim, merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Praya dalam meminimalisir meningkatnya angka perceraian. Karena sebelum majelis hakim memutus perkara pada persidangan terlebih dulu majelis hakim mempertimbangkan hasil yang akan diputus dengan baik dan benar.

Dalam mengambil suatu keputusan, majelis hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹³⁴

Melihat kesaksian dan bukti-bukti yang diberikan pemohon dan termohon untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil

¹³⁴ <https://pa-padang.go.id>. Diakses tgl 31 oktober 2021 pukul 11:40 AM

putusan, karena pada dasarnya semua masalah dalam keluarga tidak mesti diakhiri dengan perceraian. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam mencegah peningkatan perceraian khususnya pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Praya pertimbangan putusan hakim merupakan salah satu upaya pencegahan perceraian.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Praktik Cerai Talak di PA. Praya pada masa pandemi covid-19 dilaksanakan melalui beberapa tahapan diantaranya, *pertama*, pendaftaran perkara, pada tahap ini pihak yang berperkara datang ke PA. Praya untuk mendaftarkan perkara. *Kedua*, pemanggilan para pihak, jurusita atau jurusita pengganti mendatangi rumah pihak yang berperkara. *Ketiga*, tahap mediasi, pihak berperkara didamaikan oleh hakim mediator. *Keempat*, tahap persidangan, majelis hakim dan pihak berperkara mencari hasil akhir. *Kelima*, tahap putusan, majelis hakim membacakan hasil akhir atau putusan yang telah disidangkan. Secara prosedur, tahapan pelaksanaan praktik cerai talak di PA. Praya pada masa pandemi covid-19 tidak ada perubahan. Namun secara teknis, praktik cerai talak dilaksanakan dengan mematuhi PERMA No 1 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Adapun faktor-faktor penyebab perkara cerai talak meningkat pada masa pandemi covid-19 di PA. Praya adalah: *pertama*, faktor ekonomi, dampak dari pandemi sangat banyak terlebih pada kondisi ekonomi masyarakat, banyak pekerja yang kena PHK, kesulitan mendapatkan

pekerjaan yang tetap. *Kedua*, faktor ketidakhormatan istri terhadap keluarga suami, hal seperti ini bisa memicu timbulnya perceraian. *Ketiga*, faktor perselingkuhan, dimana istri yang kurang menerima penghasilan suami dan didorong oleh kebutuhan istri.

3. Upaya hakim dalam menangani kasus cerai talak pada masa pandemi covid-19 di PA. Praya yaitu dengan cara mediasi dan pertimbangan putusan hakim. Setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama dimanapun itu tentunya selalu ada proses mediasi, mediasi diartikan pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat, pihak ketiga adalah hakim mediator. Upaya selanjutnya adalah pertimbangan putusan hakim, dalam proses persidangan sebelum hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon tentunya majelis hakim bermusyawarah terlebih dahulu, para hakim di PA. Praya tidak serta merta dengan mudah mengabulkan permohonan pemohon, merujuk pada prinsip kebebasan hakim ataupun prinsip kehati-hatian hakim dalam memeriksa, mengadili, atau memutuskan suatu perkara.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti menyarankan beberapa hal yaitu:

1. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk lebih menekankan semua Peradilan Agama dimanapun berada selama masa pandemi covid-19 untuk tetap menggunakan e-court sebagai alat dalam

menyelesaikan suatu perkara, baik itu yang menggunakan kuasa hukum maupun tidak.

2. Kepada Pengadilan Agama Praya untuk tetap mematuhi pada peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan tetap menggunakan masker dan selalu mencuci tangan selama melakukan kegiatan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya.
3. Kepada pelaku cerai talak untuk tetap melakukan musyawarah dan selalu mengedepankan khusnul mu'asyarah dalam rumah tangga pada setiap kondisi apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif, Qualitative Research Approach*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018.
- Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, Cet ke-1, Oktober 2018.
- Amany Lubis, dkk, “Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam”, Jakarta: Pustaka Cendekiawan 2018.
- Amirudin Abidin Zaenal, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ahmad Ulfi, “Efektivitas Mediasi dalam Mencegah Perceraian dan Kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (Studi di Pengadilan Agama Serang)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember) 2016.
- Armansyah Matondang, “Faktor-faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik UMA*, 2 (2) 2014.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Deni Saibani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2003.
- Erna Setiyowati, Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi), *Skripsi: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2011.
- Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung, Pustaka Setia. 2013.

<https://ntb.bps.go.id/>.

<https://www.google.com/search?q=metode+pengamatan&oq=metode+pengamatan&aqs=chrome..69i57j0l5j0i22i30l4.12473j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

Hasry Agustin, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt58c600227fb77/sekali-lagi-tentang-iprecautio-principle-i--pak-hakim/>.

<https://dspace.uui.ac.id>.

<https://pa-padang.go.id>.

<https://eprints.umm.ac.id>.

<https://web.pa-sumber.go.id>

<https://kbbi.web.id/sidang>.

<https://eprints.akakom.ac.id>.

<https://hellosehat.com>.

Herin Puspitawati, dkk, “*Reliabilitas dan Validitas Indikator Ketahanan Keluarga Di Indonesia*” *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13 No. 1 Juni 2018.

Harijah Damis, “*Hakim Mediasi Versi SEMA*”. *Mimbar Hukum* No.63.

Harjianto dan Roudhotul Jannah “*Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi*” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 19, No 1 (februari 2019),

Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur’an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya)* (Jurnal), Mazahib, Vol XIV, No. 1 Juni 2015.

Irnanda Lucky Ajisaputri, “*Putusnya Perkawinan “perceraian” Terhadap Seseorang Disebabkan Tidak Saling Menghormati Dan Menghargai Antar Pasangan Suami Istri*”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5 Mei 2021.

Iman Jauhari, “*Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah*”, *Law Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 2018.

Ibnu Qudamah, *al-Mughni Juz 5*, cet ke:1, Beirut:Dar al-Fikr, 1984.

- Khairul Fajri dan Mulyono, “Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby. Perspektif Maqashid Syariah)”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Khoirul Abror, “*Hukum Perkawinan dan Perceraian*”, Yogyakarta: Arjasa Pratama, 2020.
- KUHP (Pasal 284) dan KUHPperdata (Pasal 27).
- Kompilasi Hukum Islam.
- Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosakarya.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia: Bandung, 2015.
- Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga, *Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2020.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Gahlia Indonesia, 2005.
- Mohammad Ridwan Hakim, Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2012), *Skripsi*: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2012.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Jogyakarta:PT Prasetya Widya Pratama, 2000.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, Jakarta: Almahira, 2006.
- Mazro’atus Sa’adah. “*Pembuktian Perzinaan dalam Perceraian Menurut Al-Qur’an dan Hukum Acara Perdata*” *Jurnal Hukum dan Perundingan Islam*, Vol. 4, No. 2 Oktober 2014.
- Muhadjir Effendy, “*KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*”. Edisi ke-5 Oktober 2017.
- Nurul Afifah, “Hak Suami Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy’ari dalam *Dau al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah*)”, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2 Nomor 1, Mei 2017.
- Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama" *Jurnal wawancara hukum dan islam dan kemanusiaan*, Vol. 12, Desember 2012.

Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan 9, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, CV. Cet-1, Oktober 2017.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jakarta: Andi Offset, 1986.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009.

Sumadi Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

Susi Sulanti, dkk, "Model Penyelesaian Konflik Keluarga dalam upaya menjaga keharmonisan keluarga (Studi di Desa Tambolosu Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan)" *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol 7, No. 1, April 2020.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2*, Kairo: Dar al-Fath, 1990.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Undang-undang No. 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan.

Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman.

Widyatmike Gede Mulawarman dan Alfian Rokhmansyah, "ketahanan keluarga studi kasus di kelurahan masjid kota samarinda".

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet ke: 13 Sinar Grafika: Jakarta, 2013.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Gravika, 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar pertanyaan wawancara di Pengadilan Agama Praya dengan narasumber para hakim dan panitera, serta wawancara dengan para pelaku perceraian:

1. Apa saja tahap-tahap yang harus dilakukan pada proses pendaftaran perkara cerai talak di Pengadilan Agama Praya pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana tahapan atau proses pemanggilan para pihak pada perkara cerai talak selama pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya?
3. Apa tahapan yang ditempuh pada proses mediasi selama pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya?
4. Bagaimana tahapan dalam proses persidangan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Praya selama pandemi covid-19?
5. Apa tahapan yang dilakukan para hakim majelis dalam memutus perkara cerai talak di Pengadilan Agama Praya selama pandemi covid-19?
6. Apa faktor penyebab permohonan cerai talak mengalami peningkatan pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya?
7. Apa upaya yang dilakukan para hakim dalam menangani perkara cerai talak di Pengadilan Agama Praya pada masa pandemi covid-19?
8. Apakah benar alasan bapak mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Praya dikarenakan ekonomi yang sulit dibarengi istri yang tidak mau menerima keadaan ekonomi yang sulit didapatkan?

9. Apakah benar alasan bapak mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Praya karena istri yang tidak menghormati keluarga dan bapak?
10. Apakah benar karena istri bapak melakukan hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh), menjadi alasan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Praya?



Perpustakaan UIN Mataram



PENGADILAN AGAMA PRAYA KLAS IB

Jl. Jenderal A. Yani No. 3 Telp. (0370) 654146 Fax. 6158515

Web : www.pa-praya.go.id e-mail : Info@pa-praya.go.id

LOMBOK TENGAH

Nomor : W22-A3/ 278 /KP.01.2//2021 Praya, 29 Januari 2021
 Sifat : -
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Observasi Awal

Yth. Dekan Fakultas Syariah (Universitas Islam Negeri Mataram)

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menunjuk surat saudara Nomor :064/Un.12/FS/TL.00.1/01/2021 tertanggal 26 Januari 2021 perihal seperti pokok surat di atas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan izin Observasi Awal Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram tersebut dapat diizinkan;

Demikian surat kami dan,atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Wassalam.



BAIQ HAKIYAH, S. Ag., M.H.
NIP. 196806051997032001

Perpustakaan



PENGADILAN AGAMA PRAYA KLAS IB

Jl. Jenderal A. Yani No. 3 Telp. (0370) 654146 Fax. 6158515

Web : www.pa-praya.go.id e-mail : Info@pa-praya.go.id

LOMBOK TENGAH

Nomor : W22-A3/1058 /KP.01.2/VI /2021 Praya, 28 Juni 2021
 Sifat : -
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah (Universitas Islam Negeri Mataram)

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menunjuk surat saudara Nomor :595/Un.12/FS/TL.00.1/06/2021 tertanggal 22 Juni 2021 perihal seperti pokok surat di atas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa izin Penelitian

Nama : Yyun Febrianti
 NIM : 170202076
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Tujuan : Penelitian
 Judul Skripsi : Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Praya.

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram tersebut dapat diizinkan.
 Demikian terima kasih.



Wassalam.

Baik Halimah.S.Ag.,M.H.

NIP.196806051997032001

Perpustakaan Negeri Mataram



Gambar 1: Kantor Pengadilan Agama Praya



Gambar 2: Wawancara dengan bapak Budi, S.H. selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Praya.



Gambar 3: Wawancara dengan bapak Salman, S.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Praya.



Gambar 4: Wawancara dengan ibu Nismatin Niamah, S.H.I. selaku Hakim Pengadilan Agama Praya.